

**SUNSET POLICY (PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**Slamet Riadi
NIM. 03380385**

Dosen Pembimbing

- 1. H. Syafiq M Hanafi, S. Ag., M.Ag.**
- 2. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sector pajak, adalah melakukan program melakukan program sunset policy (penghapusan sanksi pajak) yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini diperpanjang sampai 28 Februari 2009 sebagai bentuk respon pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memanfaatkan program ini. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 5/2008 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Sebagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni wajib pajak penghasilan (PPh), *sunset policy* dalam prakteknya harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum untuk tetap terjaganya kemaslahatan antar sesama wajib pajak khususnya dan rakyat pada umumnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, bagaimana diskripsi kebijakan sunset policy di Indonesia? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan *sunset policy* di Indonesia? Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dalah *deskriptif analitis* terhadap kebijakan sunset policy kebijakan sunset policy di Indonesia. Kemudian untuk memperoleh gambaran kebijakan sunset policy di Indonesia dari dari sudut pandang hukum Islam penyusun menggunakan pendekatan dengan Filsafat Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun secara komprehensif dan mendalam, kebijakan sunset policy di Indonesia merupakan kebijakan penghapusan sanksi pajak berupa sanksi administasi dan denda yang diberikan kepada wajib pajak yang memanfaatkan program dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sebagai suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak, *sunset policy* telah memberikan beberapa kemudahan dan manfaat yang sangat besar baik kepada masyaarkat dan negara. Maka kebijakan sunset policy dalam hal ini sesuai dengan semangat atau *rûh* hukum Islam yang menjadi dasar penerapan hukum Islam kepada umatnya.

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Slamet Riadi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Slamet Riadi
NIM : 03380385
Jurusan : Mu'amalat
Judul : Sunset Policy (Penghapusan Sanksi Pajak) Dalam Perspektif
Hukum Islam

Bahwa sekripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2009

Pembimbing I



H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150282012

Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Slamet Riadi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Slamet Riadi

NIM : 03380385

Jurusan : Mu'amalat

Judul : Sunset Policy (Penghapusan Sanksi Pajak) Dalam Perspektif
Hukum Islam


Bahwa sekripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2009

Pembimbing II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 150368334



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/022/2009

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : **SUNSET POLICY (PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Slamet Riadi

NIM : 03380385

Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Mei 2009

Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

H. Syafig M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji I

Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 150 291 023

Penguji II

Abdul Mujiy, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 327 078

Yogyakarta, 28 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Slamet Riadi
NIM : 03380385
Jurusan-Prodi : Muamalat – Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“SUNSET POLICY (PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, $\frac{3 \text{ Jumadil Ula 1430 H}}{28 \text{ April 2009 M}}$

Penyusun

SLAMET RIADI
NIM. 03380385

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	T{â'	t	te
	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
	H{â'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
	Dâl	d	de
	Z âl	z	Z et (dengan titik di atas)
	Râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	`el

	mîm	m	`em
	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

	Ditulis	Ḥikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--	----------------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
--	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	A
—	kasrah	Ditulis	fa'ala
—	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	żukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	â
2	fathah + ya' mati	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûd }

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

	Ditulis	al-Qur'ân
	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis Ditulis	as-Samâ' Asy-Syams
--	----------------------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	Ditulis Ditulis	Zawî al-furûd} ahl as-sunnah
--	----------------------------------	---

PERSEMBAHAN

SEGALA PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT
DENGAN TULUS IKHLAS
KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa sabar mendidik anak-anaknya, untuk setiap doa yang selalu mengiringi langkahku, setiap tetes keringat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kesabaran dan kasih sayangmu akan selalu menjadi semangat buatku untuk meraih impian.
- Adikku yang selalu memberi semangat dan dorongan sehingga karya ini bisa selesai.
- Adik-adikku buatlah cita-citamu jadi kenyataan, jangan sampai cita-citamu itu hanya sebuah mimpi.
- Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede *matur nunuw* atas semua yang diberikan.
- Almameterku Tercinta Program Studi Muamalat Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Semua teman teman yang tidak bisa saya tuliskan satu-persatu, terimakasih atas dukungan yang diberikan selama ini.

MOTTO

"SUATU HAL YANG HALAL BILA DICAPAI DENGAN CARA
YANG HARAM MAKA HAL TERSEBUT MENJADI HARAM"

"BERGERAK ADALAH IBADAH"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: .

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, *hidâyah* dan '*inâyah* yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah atau skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Kemudian tak lupa juga semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umat manusia dari jalan yang penuh dengan kegelapan (*jâhiliyyah*) menuju jalan yang terang benerang dengan ajarannya, *dîn al-Islâm*

Skripsi yang berjudul SUNSET POLICY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini merupakan hasil usaha dan pemikiran maksimal penyusun sendiri. Meskipun demikian, penyusun sangat menyadari bahwa hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan di sana-sini mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun

miliki. Oleh karena itulah, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan penyusun dalam menyusun skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada;

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak H. Syafiq M Hanafi, S.Ag., M. Ag., dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., masing-masing selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan sabar dan suka rela telah menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran konstruktif dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
4. Semua anggota keluargaku, khususnya kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongannya, baik moril maupun materil kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Sahabat-sabihat Jurusan Muamalah angkatan 2003; *special thank for Uum* atas bantuannya. Akhirnya aku bisa *nyusul* kamu karena printernya.

6. Semua teman-teman dan sahabatku yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan doanya, dan pertanyaan yang selalu memicu saya “ kapan wisudannya?”
7. Kepada teman-teman baruku di kost Fajar, Kang Ainul, Yun, Qory, Zayin, Agus, Rintho, Bapak Ais, terima kasih atas dukungannya.
8. Tidak lupa juga kepada semua sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun demi tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin.

Yogyakarta, 30 April 2009

Penyusun,

Slamet Riadi
03380385

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KAJIAN TEORETIK FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SUNSET POLICY (PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK) DI INDONESIA

A. Konsep Maslahat.....	22
1. Pengertian Maslahat.....	22
2. Pembagian Maslahat	24
B. Konsep Keadilan	31

1. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam	31
a. Pengertian Keadilan	31
b. Bidang-Bidang Keadilan	33
2. Konsep Keadilan dalam Hukum Positif.....	37
a. Pengertian Keadilan	37
b. Prinsip Keadilan	40
C. Sunset Policy Sebagai Kebijakan Publik	43
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	43
2. Tujuan Kebijakan Publik	43

BAB III PAJAK PENGHASILAN DAN PENERAPAN SUNSET POLICY DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Pajak Penghasilan	49
1. Pengertian Pajak Penghasilan	49
2. Subyek Pajak Penghasilan.....	49
3. Obyek Pajak Penghasilan.....	53
4. Jenis-Jenis Penghasilan	62
a. Penghasilan yang dikenai Tarif Pajak Progresif	62
b. Penghasilan yang dikenai Tarif Pajak Final.....	67
c. Penghasilan yang tidak termasuk Obyek Pajak	68
5. Sanksi dalam Perpajakan.....	69
B. Gambaran Umum Sunset Policy di Indonesia	70
1. Pengertian Sunset Policy.....	70
2. Dasar Hukum Sunset Policy	70
3. Dasar Teori Kebijakan Sunset Policy	77
a. <i>Self Assesment System</i>	77
b. Perlawanan Terhadap Pajak	82
c. Sistem Perpajakan Yang Baik.....	87
4. Manfaat Sunset Policy	93
C. Penerapan Sunset Policy Di Indonesia.....	95

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN SUNSET

POLICY DI INDONESIA

A. Ditinjau Dari Aspek Keadilan.....	101
B. Ditinjau Dari Aspek Maslahat.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	------------

LAMPIRAN 1 TERJEMAHAN

LAMPIRAN 2 BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN 3 BUDGET STATISTICS 2008-2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan adalah hak syarati bagi setiap negara di dunia. Sebagai bentuk rasa bersyukur atas kemerdekaan, negara dan komponen bangsa yang ada wajib menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai positif untuk membangun bangsa. Pembangunan terhadap bangsa dan negara sebagai bentuk rasa bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperoleh dapat dilakukan dengan cara membangun fisik dan non fisik merupakan tanggungjawab semua pihak. Pembangunan fisik dalam mengisi kemerdekaan lebih diarahkan dan ditujukan untuk mencapai kemakmuran bangsa. Sedangkan pembangunan non fisik diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkarakter.

Proses pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan, diperlukan adanya kesiapan dan kesungguhan seluruh komponen bangsa. Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan berbagai sarana penunjang, seperti sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan, sarana transportasi dan berbagai macam sarana lain yang memberikan kemudahan kepada warga negaranya untuk mengembangkan dirinya. Hal itu dapat tercapai bila negara memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai

berbagai macam pembelanjaan negara yang lazimnya dikenal dengan pos pendapatan dan pos pengeluaran negara¹.

Pajak² bagi negara memiliki fungsi signifikan yakni sebagai sumber penerimaan utama negara yang hasilnya diperuntukkan untuk pembiayaan-pembiayaan negara, baik pembiayaan rutin, seperti gaji PNS, TNI, dan Polri maupun pembangunan infrastruktur umum seperti jalan raya, rumah sakit, dan kantor-kantor pelayanan publik³.

¹ Boediono: *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi 2: Ekonomi Makro*, edisi 4, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005), hlm. 110.

² Ada beberapa sarjana yang memberikan definisi pajak, diantaranya: Rochmat Soemitro, dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*." Sedangkan Soeparnman Soemahamidjaja, memberikan definisi pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Prof. PJA. Adriani, pajak adalah "iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Prof. Dr. Smeets yang memberikan definisi pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrakprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 3-6.

³ Fungsi pajak bagi negara memiliki dua fungsi. *Pertama*: fungsi budgetair yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan rutin negara. *Kedua*: fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan lebih banyak difokuskan kepada sektor swasta. (baca: Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANdi, 2003), hlm. 1. Selain dua fungsi tersebut, pajak juga mempunyai fungsi demokrasi yaitu fungsi pajak untuk membantu terwujudnya sistem gotong-royong seluruh rakyat, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara demi kemaslahatan bersama. Sebagai konsekwensinya pajak harus memiliki aturan main yang seadil-adilnya karena sesungguhnya kewajiban rakyat untuk membayar pajak tidak boleh sampai merusak hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebagai implementasi penarikan pajak maka rakyat berhak atas timbal balik meskipun diterima secara tidak langsung.

Pajak sebagai salah satu pos pendapatan negara diatur melalui undang-undang yang ditujukan bagi warga negara yang dipandang memenuhi kategori wajib pajak⁴.

Seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, dimana muncul berbagai permasalahan perpajakan maka peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengalami beberapa kali amandemen. Tahun 2007 pemerintah telah mengesahkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam salah satu pasalnya terdapat kebijakan pemerintah yang mengatur tentang adanya *sunset policy* (penghapusan sanksi pajak) kepada wajib pajak penghasilan (PPh).

Sunset policy adalah program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan. Sunset policy merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan sunset policy adalah, *pertama*, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di tahun 2008 dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya,

Wirawan B. Ilyas, dkk., *Hukum Pajak, edisi ke-3*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hlm. 8.

⁴ Undang-Undang Pajak Penghasilan batas minimal penghasilan kena pajak adalah penghasilan Rp. 50.000.000 ke atas. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Kedua, Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007 atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak⁵.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan (PerMenKeu) No. 18/PMK.03/2008 kepada wajib pajak, yaitu:

Pasal 37A ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan **pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan** sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 37A ayat 1 : Cukup Jelas

Pasal 37A ayat 1 : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

⁵ Makalah Seminar Sehari Pemanfaatan Sunset Policy Bagi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Undang-Undang PPh Baru Beserta SPT-Nya, Seminar ini Dilaksanakan Oleh Training Center Praktisi Bekerjasama Dengan Dirjen Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Desember 2008 di Restaurant & Gedung Pertemuan "HEGAR".

Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan. Sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari wajib pajak. Paradigma baru kebijakan publik adalah kembalinya peran dasar pemerintah sebagai public service, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan publik. Paradigma baru tidak bisa diterjemahkan sebagai penambahan beban bagi masyarakat⁶.

Sunset policy diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance*. Kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan sunset policy mencakup kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek terkait dengan keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya secara benar. Sedangkan kepatuhan jangka panjang menunjukkan bahwa wajib pajak taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Selain itu, alasan pemerintah menetapkan sunset policy hanya terbatas pada pajak penghasilan, ini didasarkan banyaknya wajib pajak pribadi yang

⁶ <http://mnaimamali.blogspot.com/2008/07/mencermati-perumusan-masalah-kebijakan.html>. didownload tanggal 17 Januari 2009.

belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP⁷ terutama dari kalangan pengusaha, direktur, manager, artis, penulis buku, novelis dan berbagai profesi yang dapat dikenai pajak.⁸

Sebagai sumber pendapatan negara yang besar dan berkesinambungan, pajak penghasilan dengan asumsi semakin banyaknya subyek pajak⁹ dari pribadi atau badan yang dapat dikenai obyek pajak,¹⁰ pajak penghasilan diharapkan dapat menyumbang devisa bagi negara yang banyak. Dari data jumlah pendapatan pajak penghasilan yang diterima negara sebesar 133, 967.60 triliun rupiah pada tahun 2004, dan sebesar 141, 858.50 triliun rupiah pada tahun 2005. Pada akhir tahun 2007, Pajak Penghasilan (PPh) non minyak dan gas diperkirakan akan mencapai Rp 214,5 triliun. Jumlah tersebut akan meningkat di 2008 menjadi senilai Rp 264,3 triliun¹¹.

Melihat besarnya potensi dari sektor pajak penghasilan baik dalam jumlah nominal dan jumlah wajib pajaknya, maka pemerintah memandang

⁷ NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

⁸ <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sekali-lagi-sunset-policy.html>.

⁹ Subyek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh orang atau badan yang tinggal di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia. Sedangkan wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif, misalnya memiliki penghasilan, kekayaan, memiliki bumi atau bangunan, dan lain sebagainya.

¹⁰ Obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

¹¹ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>.

perlu adanya kebijakan khusus terhadap sektor pajak penghasilan. *Sunset policy* dipandang sebagai langkah yang tepat untuk merealisasikan potensi tersebut.

Sebagai suatu kebijakan yang manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh anggota masyarakat (wajib pajak), *sunset policy* merupakan terobosan baru dalam meningkatkan rasio jumlah wajib pajak (pajak penghasilan) harus berpijak kepada prinsip-prinsip dasar perpajakan, baik dari segi legalitas hukum dan penarikan pungutannya.

Menurut falsafah hukum ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang bersifat wajib dalam menetapkan peraturan perpajakan¹², yakni: *pertama* syarat keadilan merupakan landasan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memberikan rasa keadilan digunakan beberapa teori, yakni teori asuransi, teori kepentingan, teori bakhti atau kewajiban pajak mutlak, teori gaya pikul, teori gaya beli, dan teori pembangunan. *Kedua*, syarat yuridis menyatakan hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk Negara maupun warga negaranya, bagi fiksus, dan juga bagi wajib pajak. artinya setiap kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan harus berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, syarat ekonomis yaitu pajak yang dipungut oleh negara dari anggota masyarakat dalam pelaksanaannya tidak boleh menghambat lancarnya produksi, distribusi, dan perdagangan serta tidak pernah menghalangi rakyat dan usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit ANdi, 2003), hlm.2.

jangan merugikan kepentingan rakyat banyak. *Keempat* syarat financial yaitu Pajak yang menjadi primadona pendapatan Negara untuk membiayai belanja Negara harus seefesien, baik yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan tidak boleh deficit.

Oleh karena itu, kebijakan *sunset policy* yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam UU. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bagi penyusun menarik untuk dikaji lebih komprehensif terutama dari sudut pandang hukum Islam.

Islam sebagai agama yang tidak mengenal adanya sekat-sekat kehidupan, dan bersifat *rahmah li al-'âlamîn* bagi seluruh umat manusia. Dalam menjalankan visinya, Islam sangat memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga masalah merupakan tujuan akhir dari visi *rahmah li al-'âlamîn* tersebut.

Berbicara *sunset policy* terhadap wajib pajak, lebih khusus pajak penghasilan, tidak bisa diabaikan dari unsur maslahat dan mafsadatnya atau efek dominan dari kebijakan tersebut di masyarakat. Berangkat dari persoalan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji kebijakan *sunset policy* di Indonesia dari sudut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *sunset policy* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian:
 - a. Memperoleh kejelasan dan pemahaman tentang *sunset policy* dalam perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Sebagai informasi kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang konsepsi yang termuat dalam pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan (PerMenKeu) No. 18/PMK.03/2008 mengenai *sunset policy*.
 - b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang bersumber dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sedangkan karya tulis tentang *sunset policy* dalam perspektif hukum Islam sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan. Meskipun ada karya ilmiah

yang membahas mengenai obyek yang sama, yaitu Pajak Penghasilan (PPH), tetapi berbeda pokok permasalahannya, yaitu dalam buku tentang *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Komentar Pasal Per Pasal)*, buku ini ditulis oleh Fidel. Dalam bukunya, Fadel membahas masalah pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Bagian pertama membahas tinjauan umum tentang pajak, dasar pembuatan suatu undang-undang perpajakan, syarat-syarat pembuatan undang-undang perpajakan, tujuan perubahan undang-undang perpajakan (termasuk UU PPh). Sedangkan bagian kedua, membahas materi pokok-pokok pemikiran atas pajak penghasilan berisikan: system perpajakan ditinjau dari sudut *Business Friendly*. Dalam buku ini juga dijelaskan secara singkat tentang pengampunan pajak¹³. Adapun yang membedakan buku ini dengan skripsi yang dibuat oleh penyusun adalah pokok permasalahannya yaitu, dalam buku ini lebih menekankan kepada aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang perpajakan termasuk PPh. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh penyusun lebih menekankan kepada masalah hukum Islam terhadap sunset policy yang ditetapkan oleh pemerintah serta pandangan masalah terhadap kebijakan tersebut.

Dalam literatur lain yang membahas *sunset policy* yaitu buku yang ditulis oleh Sigit Hutomo dalam bukunya berjudul *Pajak Penghasilan (Konsep dan Aplikasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008)*. Buku ini menguraikan

¹³ Fidel, *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Komentar Pasal Per Pasal)*, (Jakarta: KKPF-SMART & Co Publishing, 2008).

tentang penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai upaya mengakomodasi perkembangan usaha dan lingkungan bisnis. Dalam pembahasannya juga diuraikan tentang kebijakan sunset policy seperti wajib pajak yang dapat memperoleh kebijakan sunset policy dan manfaat dari program sunset policy bagi wajib pajak.¹⁴

Berdasarkan dari beberapa buku atau literatur dalam karya ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas hal serupa yaitu mengenai sunset policy dalam perspektif hukum Islam, oleh sebab itu penulis berusaha mengkaji permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Pada akhir tahun 2007, sebagai langkah mereformasi undang-undang perpajakan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan administrasi perpajakan yang baik pemerintah telah mengesahkan UU. No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimana di dalam salah satu pasalnya memuat tentang adanya penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang lebih dikenal dengan istilah *sunset policy*. Dengan ditetapkan undang-undang tersebut, penarikan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan secara efisien, efektif serta dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

¹⁴ YB. Sigit Hutomo, *Pajak Penghasilan (Konsep dan Aplikasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).

Adam Smith memberikan penjelasan prinsip *efficiency* yaitu pungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya pungutan pajak lebih besar dari pendapatan pajak. Sedangkan E.R.A. Seligman, bahwa prinsip pungutan pajak berhubungan dengan *adequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara, dan harus cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan, serta perkembangan kondisi perekonomian¹⁵.

Selain prinsip efisiensi, kebijakan *sunset policy* juga harus dilandasi dengan prinsip keadilan. Hal ini untuk menjamin kebijakan ini tidak bersifat diskriminatif, sehingga masyarakat sebagai subyek pajak tidak merasa dirugikan. Adam Smith dalam teorinya “*the four canons of Adam Smith*” prinsip keadilan harus berlandaskan kepada *certainty, equality, convenience, dan economic*¹⁶.

E.R.A Seligman dalam bukunya *The Shifting and Incidence of Taxation* merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak, yaitu *fiscal, administrative, economic, dan ethical*¹⁷. Dalam prinsip *ethical* yang dikemukakan Seligman mempunyai kesamaan pengertian dengan *equality* dari Adam Smith. Prinsip *ethical* adalah persamaan dalam perpajakan, keadilan bukan merupakan keadilan mutlak, melainkan suatu keadilan sebanding yang

¹⁵ Sony Devano, dkk., *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 64.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 57.

relatif. Jadi menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak.

Seligman dalam mengajukan teorinya (*ethical*) berlandaskan *ability to pay* diukur dari konsumsi dan produksi seseorang. Dengan adanya *ability to pay* pembayar pajak diperlakukan sama. Sedangkan alat untuk menguji *ability to pay* seseorang adalah¹⁸:

1. kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan, maka akan dianggap mampu untuk membayar pajak. tentunya pengenaan pajaknya pun adalah relative sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang (*Expenditure*);
2. kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan dalam membayar pajak (*Property*);
3. harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk membayar pajak (*product*);
4. penghasilan seseorang semakin banyak, maka ia dianggap mampu untuk membayar pajak (*income*).

Selain kedua prinsip dalam pemungutan pajak di atas juga harus ada prinsip kepastian hukum. *Sunset policy* sebagai hal baru dalam sejarah perpajakan Indonesia, tentunya dalam pelaksanaannya di lapangan harus jelas dan pasti, tidak dapat diulur-ulur atau ditawar-tawar. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang, sehingga dalam pembuatan undang-undang dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

peraturan-peraturan yang mengikat, harus diusahakan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Menurut Seligman, ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan, maka undang-undang tersebut sangat buruk.¹⁹

Fritz Neumark dalam salah satu teorinya tentang prinsip perpajakan, yaitu *ease administration and compliance* mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip *ease administration and compliance* terinci dalam empat persyaratan, yaitu:

1. *the Requirement of clarity* system perpajakan yang baik, baik dalam UU Perpajakan dan Peraturan Pelaksananya, khususnya dalam proses pemungutan, maka ketentuan-ketentuan pajak harus dapat dipahami (*comprehensible*), tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (*must be unambiguous and certain*) bagi wajib pajak maupun fiskus;
2. *the requirement of continuity* undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaruan Undang-Undang Perpajakan secara umum dan sistematis;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

3. *the requirement of economy* biaya-biaya perhitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus pada tingkat biaya serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain;
4. *the requirement of convenience* pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.

Sebagai produk hukum, UU No. 28 Tahun 2007 pasal 37A tentang *sunset policy* kepada wajib pajak lebih khususnya pajak penghasilan yang berhubungan dengan masyarakat luas, pendekatan metode *masalah* menurut penyusun merupakan metode yang relevan dalam mengkaji persoalan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sesuai fungsi pajak bagi pemerintah, pajak dalam kehidupan, ekonomi dan social politik memiliki peranan yang sangat signifikan. Karenanya, berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah (pemungut pajak) terkait bidang perpajakan harus didasarkan prinsip dan syarat hukum perpajakan, dengan kata lain hukum yang berlaku selain demi kepentingan negara harus pula mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, termasuk kepentingan wajib pajak sendiri.

Menurut Imam al-Gazali, *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara²⁰ At-Tjifi juga memberikan definisi masalah sarana yang menyebabkan adanya masalah dan manfaat. Lebih jauh at-Tjifi memberikan batasan *masalah*

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm.14.

untuk wilayah muamalat dan sejenisnya²¹. Sedangkan asy-Syātḥbī mendefinisikan masalah yang akan ditarik dan mafsadat yang akan ditolak baru diakui menurut syariat apabila dengan itu dapat menjamin kehidupan di dunia dan dapat membawa pada kebahagiaan di akherat, bukan yang didasarkan atas pertimbangan hawa nafsu belaka dalam memenuhi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.²²

Ulama ushul fiqh memberikan tiga macam masalah: pertama, *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar, bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, *al-maslahah al-mulgāh* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan syara'. Ketiga, *al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash²³.

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya, *'Ilm Usûl al fiqh* memberikan syarat terhadap pemakaian masalah harus berdasarkan²⁴

1. Kemasalahatan tersebut harus bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan;

²¹ Arif Lutviansori, "Tasharruful Imam 'ala al Ra'iyah Manutun bi al Maslahah (telah konseptual)", makalah dipresentasikan dalam kuliah klasikal mata kuliah Qawa'id al Fiqhiyyah, Fakultas Hukum UUI, 2008, hlm. 6.

²² Abû Ishaq Asy-Syātḥbī, *Al-Muwāfaqāt fi Usûl Asy-Syarī'ah*, (Beirût: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005) hlm. 37.

²³ Imam Abû Hâmid al-Gazâlî, *Al-Mustafâ min 'Ilm al-Usûl*, (Beirût: Dār al -Kutub Al-'Ilmiyyah, 2008), hlm 275.

²⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *'Ilm Usûl al Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, 1978). hlm. 83.

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi;
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma.

Dalam pandangan Al-Jazuli, dalam memberikan batasan masalah harus mengedepankan kemaslahatan umat, bukan untuk “tempat lindung” bagi kepentingan segelintir orang atau kelompok saja. Al-Jazuli memberikan kriteria masalah sebagai berikut :

1. kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *Maqāṣid asy Syarī'ah*, dalil-dalil *kulli* (general dari Al-Qur'an dan as-Sunah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam;
2. kemaslahatan itu harus memberikan kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan sebagian masyarakat kecil;
3. kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.²⁵

Musyawahar Nasional MUI ke VII tahun 2005, dalam salah satu keputusannya No. 6/MUNAS/VII/10/2005 memberi rumusan terkait persoalan masalah :

1. kemaslahatan menurut Hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqāṣid asy syarī'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad darūriyyāt al khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;

²⁵ Al Jazuli, *Fiqh Siyasaḥ*, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 53.

2. kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'at adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash;
3. yang berhak menentukan maslahat atau tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui *ijtihād jam 'i*.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal majalah dan artikel serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan secara sistematis materi dan pembahasan yang berasal dari Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 37A tentang *sunset policy* kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari sudut hukum Islam tipe penelitian yang digunakan adalah filsafat hukum Islam terhadap kebijakan *sunset policy* di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Arif Lutviansori, "Tasharruful Imam 'Ala al Ra'iyah.." 2008, hlm. 6.

Penelitian dan pembahasan ini akan menggunakan pendekatan *filosofis*, mendekati dengan sebuah masalah untuk melihat apakah suatu itu baik atau buruk, memberikan rasa keadilan atau tidak, representatif atau tidak.

4. Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan menelaah bahan pustaka yang sesuai dengan pokok pembahasan. Sumber data primer adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi penyusun menggunakan metode *deduktif*. *Deduktif* yaitu cara berfikir yang diambil berdasarkan data yang diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus. Digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara umum mengenai *sunset policy* dan hukum Islam yang kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang *sunset policy* dalam perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan: berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah: Latar belakang masalah yang mengedepankan akar persoalan yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema yang dimaksud, pokok masalah yang memuat permasalahan yang ingin dijawab. Tujuan dan kegunaan yang mencakup orientasi dan arah diadakannya penelitian, Telaah pustaka dan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pedoman, dan arahan yang akan menjadi parameter dan sekaligus acuan dalam penelitian dan pada bagian akhir memuat sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua membahas kajian teori maslahat dan keadilan terhadap kebijakan *sunset policy* yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pengertian maslahat, pembagian maslahat, syarat-syarat maslahat dan pengertian keadilan dalam Islam dan pengertian keadilan dalam konsep barat dan bentuk-bentuk keadilan dalam Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

Bab ketiga dipaparkan tentang gambaran umum pajak penghasilan dan *sunset policy* dan penerapan *sunset policy* pada pajak penghasilan di Indonesia yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pengertian Pajak Penghasilan, Subyek Pajak Penghasilan, Obyek Pajak penghasilan dan jenis-jenis penghasilan serta dijelaskan juga tentang pengertian *sunset policy*, dasar hukum *sunset policy*, dasar teori kebijakan *sunset policy* di Indonesia dan manfaat *sunset policy* pada wajib pajak. Pada pembahasan terakhir dari bab ini menerangkan tentang penerapan *sunset policy* pada pajak penghasilan di Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *sunset policy* di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori yang dideskripsikan serta analisis pada bab II.

Bab kelima akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang pelaksanaan *sunset policy* di Indonesia. Di samping itu, penyusun juga memberikan saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORITIK FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SUNSET POLICY (PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK) DI INDONESIA

A. Konsep Maslahat

1. Pengertian Maslahat

Allah sebagai syari' tidak menurunkan syari'at, kecuali dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umatnya di dunia dan akherat. Konstruksi hukum Islam yang ada berlandaskan kepada kemaslahatan hukum yang ada lebih mengutamakan kepada kemaslahatan yang berimplikasi kepada ketaatan dan kepatuhan umat Islam. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Mausû'ah Fiqh Ibnu Taimiyah* sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini¹:

“Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakan, mengeliminasi, dan mereduksi kerusakan, memberikan alternative pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberi nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih besar”

Dalam kontek pembuatan hukum², Islam sangat memperhatikan efek hukum yang dibebankan kepada mukallaf. Hukum dapat diterima dan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xix.

² Pembuat Hukum dalam kontek sekarang adalah pemerintahan yang berkuasa, baik yang dipilih oleh rakyat atau penguasa yang secara turun-temurun melalui mekanisme system monarki. Indonesia sebagai Negara yang menggunakan system demokrasi, pemegang kekuasaan negara adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya untuk menjalankan fungsi Negara. Lazimnya, hukum yang diberlakukan kepada masyarakat disebut Undang-Undang.

diberlakukan dimasyarakat bila hukum tersebut tidak melanggar 5 (lima) pokok dalam kehidupan³.

1. Terpeliharanya agama
2. terpeliharanya jiwa
3. terpeliharanya akal
4. melindungi kelestarian manusia
5. melindungi harta benda

Menurut istilah umum maslahat adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Beberapa ulama memberikan definisi maslahat lebih mengutamakan kemaslahatan umat manusia yang harus diutamakan. Baik yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup di dunia dan akherat.

Dalam pandangan *at-Tfifi*, maslahat adalah wazan *maf'alah* berasal dari kata *sahluh*. Artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaanya. Misalnya, pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis. Sedangkan maslahat sebagai sarana yang menyebabkan adanya kemaslahatan dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan.⁴

Asy-Syāṭibī memberikan definisi maslahat adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan

³ Imam Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al Usūl*, (Beirūt: Dār al -Kutub Al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 275.

⁴ Arif Lutviansori, “Tasharruful Imam ‘ala al Ra’iyyah Manutun bi al Maslahah (telah konseptual)”, makalah dipresentasikan dalam kuliah klasikal mata kuliah Qawa'id al Fiqhiyyah, Fakultas Hukum UUI, 2008, hlm. 4.

manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak⁵ di dunia dan di akherat. dari pengertian di atas, maslahat tidak dapat dikatakan memberikan kemaslahatan bila maslahat tersebut hanya memenuhi kebutuhan sekunder dari kehidupan manusia.

Lebih jauh, al-Gazali memberikan pengertian maslahat adalah “*memelihara tujuan daripada syariat*”⁶. Sedangkan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu:

- a. Melindungi agama
- b. Melindungi jiwa
- c. Melindungi akal
- d. Melindungi kelestarian manusia
- e. Melindungi harta benda

Sedangkan pengertian maslahat berdasarkan syari’at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar’i, baik yang berupa ibadah maupun adat.

2. Pembagian Maslahat

Ditinjau dari materinya, maslahat sebagaimana menurut para ulama usul fiqh dibagi menjadi dua macam:

⁵ Abū Ishaq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl Asy-Syari’ah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2005) hlm. 3.

⁶ Imam Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Mustafā..*, hlm 275.

a. **Maslahah 'Āmmah**

Maslahah 'Āmmah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak yang berbentuk kepentingan mayoritas umum dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

b. **Maslahah Khasah**

Maslahah Khasah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepada kepentingan pribadi.

Sedangkan ditinjau dari dalam nash, Syar'iat, membagi atas tiga bentuk yaitu:

a. **Maslahah Mu'tabarah**

Maslahah Mu'tabarah adalah maslahat yang didukung oleh Syar'iat, baik yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis⁷.

b. **Maslahah Mulgāh**

Maslahah Mulgāh adalah kemaslahatan yang ditolak oleh Syar'iat karena bertentangan dengan hukum syara'⁸

c. **Maslahah Mursalah**

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh Syar'iat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada⁹.

⁷ Dalam **Maslahah mu'tabarah**, syariat mewajibkan kepada kaum muslim untuk memelihara agama, jiwa, harta dan keturunan. Contohnya hukuman qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dengan tujuan untuk menjaga keturunan, hukuman potong tangan dengan tujuan untuk memelihara harta, dan hukuman sabetan kepada peminum arak untuk menjaga akal.

⁸ Kemaslahatan minum arak untuk menghilangkan stress, kemaslahatan harta riba untuk menambah harta kekayaan.

Adapun kemaslahatan menurut asy-Syātībī dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Maqāṣid asy-Syāri (tujuan Allah)
- b. Maqāṣid al-Mukallaf (tujuan Mukalaf)

Dalam Maqāṣid asy-Syāri terdapat empat aspek¹⁰:

- 1) Tujuan awal dari syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat;
- 2) Syar'iat sebagai sesuatu yang harus dipahami;
- 3) Syar'iat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan;
- 4) Tujuan Syar'iat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Al-Gazali dalam memberikan suatu kesejahteraan (maslahat) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan terhadap lima pokok tujuan dasar, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal¹¹.

Kelima tujuan dasar tersebut menurut asy-Syātībī disebut *ad darūriyyāt al khamṣah*. Lebih jauh asy-Syātībī membagi Maqāṣid asy-Syāri'ah dalam tiga tingkatan yang apabila semua tingkatan tersebut terpenuhi semuanya maka lengkaplah kemaslahatan itu.

⁹ Contoh masalah ini adalah hukuman qisas bagi suatu perkumpulan yang membunuh satu orang, membukukan al-Qur'an, menulis buku-buku agama, menulis transaksi hutang piutang, dan berbagai macam persoalan dimasyarakat yang memberikan nilai positif, seperti pencatatan akta nikah, pencatatan data penduduk.

¹⁰ Abū Ishaq Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt.*, hlm. 3.

¹¹ Imam Abū Hāmid al-Gazālī, *Al-Mustafā.*, hlm 275.

Ketiga tingkatan tersebut adalah:¹²

- a. *Darûriyyât* atau tujuan pensyariaan hukum dalam rangka mewujudkan lima pokok dalam kehidupan manusia *ad darûriyyât al khamsah*.

Darûriyyât secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak, yaitu dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok esensial, merupakan tujuan mutlak yang harus ada, sehingga kalau tujuan itu nihil (tidak ada), maka akan berakibat fatal karena akan menyebabkan terjadinya kehancuran dan kekacauan secara menyeluruh. sedangkan Wael B. Hallaq, dalam memberikan definisi *darûriyyât* diwujudkan dalam dua pengertian: pertama kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. kedua segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan¹³.

Sedangkan asy-Syâtîbî dalam kitabnya *Al-Muwâfaqât* memberikan definisi daruriyyat sebagai berikut:

فأما الضرورية : فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا
بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة, بل على فساد
وتهارج وفوت حياة, وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم.

Dari definisi tersebut, asy-Syâtîbî mensyaratkan suatu kebutuhan dapat mencapai tingkatan daruriyyat bila di dalamnya

¹² Abû Ishaq Asy-Syâtîbî, *Al-Muwâfaqât*., hlm. 7-9.

¹³ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E Kusnandiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2000), hlm. 248.

tercakup lima dasar dalam kehidupan manusia:

1. Memelihara Agama

Bagi setiap muslim, menjaga kesucian akidah adalah kewajiban dengan cara menjalankan semua perintah dan larangan Allah. seperti perintah untuk menjalankan sholat, puasa, zakat, haji dan meninggalkan segala perbuatan yang dapat merusak kesucian agama.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر¹⁴

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين¹⁵

2. Memelihara Jiwa

Dalam usaha untuk memelihara jiwa, Islam mewajibkan umatnya untuk makan dan minum dengan cara-cara yang halal. Allah melarang umatnya untuk makan dan minum barang-barang yang najis dan kotor.

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون¹⁶

3. Memelihara Akal

Sedangkan dalam usaha memelihara akal, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu agar manusia memperoleh pengetahuan dengan cara memperdayakan potensi akal yang telah

¹⁴ QS Al-'Ankabût (29): 45.

¹⁵ QS Al-Baqarah (2): 43.

¹⁶ QS Al-Mâ'idah (5) : 88.

dianugrahkan Allah. oleh karena itu, pendidikan mutlak dilakukan sebagai usaha untuk menjaga akal agar tidak rusak akibat ketidaktahuan karena kebodohan.

4. Memelihara Keturunan

Islam dalam usaha memelihara keturunan, memberikan batasan-batasan yang sangat jelas, semuanya diatur dalam cara pernikahan dan melarang perzinaan.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁷

5. Memelihara Harta

Untuk menyelamatkan harta benda, dalam Islam dikenal hukum mu'amalah dan melarang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti: pencurian, perampokan, korupsi, manipulasi, penyelundupan, dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan.

ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل¹⁸

- b. *Hājiyyāt* pensyaratan hukum dalam upaya memberikan kemudahan kepada manusia dalam mewujudkan lima unsur pokok tersebut, karena fungsinya sebagai pendukung, maka apabila tidak terpenuhi dapat mempersulit manusia mencapai kepentingan *darūriyyāt*.

Hājiyyāt secara bahasa berarti kebutuhan, adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat,

¹⁷ QS Al-Isrâ' (17) : 32.

¹⁸ QS An-Nisâ' (4) : 29.

sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
 وأما الحاجيات : فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق
 المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فاذا لم
 ترع دخل على المكلفين على الجملة , الحرج المشقة , ولكنه لا يبلغ مبلغ
 الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

Karena *hājiyyāt* sebagai fungsi penduduk dan pelengkap tujuan primer, maka tujuan sekunder yang kehadirannya dibutuhkan. dalam arti, kalau *hājiyyāt* itu tidak ada, maka yang terjadi adalah ketidaksempurnaan atau mungkin kesulitan dan tidak sampai menimbulkan kehancuran dalam kehidupan manusia.

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته
 عليكم¹⁹

- c. *Tahṣīniyyāt*, aspek-aspek hukum yang memungkinkan manusia melakukan yang terbaik dalam kehidupan guna memelihara lima unsur tersebut.

وأما التحسينيات : فمعناها الاخذ بما يليق من محاسن العادات , وتجنب
 الاحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات .

Tingkatan *tahṣīniyyāt*, merupakan penyempurnaan dari hidup manusia, dengan melakukan perbuatan untuk memperindah dan mempercantik. sehingga apabila ini tidak terpenuhi tidak menimbulkan madarat, tetapi

¹⁹ QS. Al-Mā'idah (5): 6.

mengurangi nilai keindahan dan estetika.

B. Konsep Keadilan

1. Konsep Keadilan Dalam Islam

a. Pengertian Keadilan

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qist*, *hikm* dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan.

الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان²⁰....

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس

بالقسط...²¹

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata *'adl* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan²², Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam

²⁰ QS. Asy-Syûrâ (42): 17.

²¹ QS. Al-Hâdîd (57): 25.

²² Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, artikel di blog Yayasan Paramidana

kehidupan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كَوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاانُ
قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هَوَاقِرَ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ²³

Dari beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَأَنكُفَّ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ²⁴

b. Bidang-Bidang Keadilan

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan oleh Islam, antara lain,

a) Keadilan Hukum

Keadilan hukum dalam Islam tidak mengenal pembatas "kekeluargaan", "pertemanan" dan bahkan "permusuhan" sekalipun. Keadilan harus ditegakkan, walau itu menyentuh kepentingan diri, keluarga, teman kita sendiri. Bahkan menurut al Qur'an, tegakkan keadilan itu walau demi menerikan hak kepada

²³ QS. Al-Mâ'idah (5): 8.

²⁴ QS. Al-An'âm (6): 152.

siapa yang kita anggap sebagai musuh. Dengan kata lain, "like and dislike" tidak boleh menjadi ukuran dalam penegakan keadilan²⁵.

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
 شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وتقوا الله إن
 الله خبير بما تعملون²⁶

b) Keadilan Ekonomi

Fazlu Rahman, terciptanya keadilan sosial dalam suatu kehidupan masyarakat tidak hanya sebatas moral dan spiritual, tetapi juga meliputi semua dimensi kehidupan umat manusia.²⁷ Beliau memberikan gagasan terciptanya keadilan dalam sosial apabila empat hal pokok ada dalam setiap individu, yaitu:

1) Keadilan Produksi

Kehidupan yang layak bagi umat Islam, merupakan tugas yang wajib setelah mendirikan sholat, al-Qur'an dengan tegas memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja di dunia dengan tetap di jalan yang telah digariskan. Islam memperbolehkan umatnya untuk menabung, Islam mengajarkan agar kekayaan beredar dengan cara yang wajar dan sehat. Pajak merupakan

²⁵ [Http://www.Wahidinstitute.Org/Program/Detail/?Id=119/HI=Id/Demokrasi-Dan-Keadilan-Sosial-Dalam-Islam](http://www.Wahidinstitute.Org/Program/Detail/?Id=119/HI=Id/Demokrasi-Dan-Keadilan-Sosial-Dalam-Islam), di download tanggal 19 Januari 2009.

²⁶ QS. Al-Mâ'idah (5) : 8.

²⁷ Afazlu Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an*, cet-1, alih bahasa: Taufiq Rahman, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 229.

upaya prentif dari pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam memproduksi. Dengan adanya pajak negara dapat membangun berbagai lapangan pekerjaan.

2) Keadilan Konsumsi

Dalam bidang konsumsi, Islam juga memberikan porsi adanya prinsip keadilan, Islam melarang umatnya untuk berlaku kikir, dan boros. Al Qur'an mengajarkan umat Islam harus bersikap wajar dan seimbang dalam membelanjakan hartanya. Firman Allah Swt.:

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد
ملوما مسحورا²⁸

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما²⁹

3) Keadilan Distribusi

Konsep dasar kekayaan adalah bahwa semua sumber penghidupan yang diciptakan oleh Allah untuk kemakmuran umat manusia. Fazlu Rahman Keadilan distribusi kekayaan dapat tercapai bila dua hal pokok dalam distribusi kekayaan berjalan dengan merata dan seimbang. *Pertama*: kekayaan tidak boleh berputar dalam satu golongan/individu saja, tetapi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. *Kedua*: masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan

²⁸ QS. Al- Isrâ (17): 29.

²⁹ QS. Al-Furqân (25): 67.

memproduksi kesejahteraan nasional mendapatkan imbalan yang adil dan sesuai.

4) Pertukaran

Islam memperbolehkan adanya pertukaran yang tidak ada unsure juda dan penipuan., pertukaran yang ada tidak boleh menimbulkan adanya persengketaan dan perselisihan dalam kehidupan umat manusia. Fazlu Rahman memberikan gambaran, terciptanya keadilan dalam pertukaran harus diseimbangkan adanya aturan main yang tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan

c) Keadilan politik

Sayyid Quthub, keadilan dapat tercapai bila hukum yang berlaku dimasyarakat dibuat oleh pemerintah, ditaati oleh warga negara, dan ditetapkan berdasarkan musyawarah³⁰.

1) Penguasa yang adil

Keadilan penguasa, Islam dengan sangat *care* dan memberikan porsi yang seimbang bagi umatnya.

إن الله يأمر العدل والاحسان وابتأى ذى القربى وينهى عن

الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون³¹

³⁰ Sayyid Quthub, *Keadilan Social Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) hlm. 121.

³¹ QS. An-Nahj (16): 90.

2) Ketaatan Rakyat

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan kepada umat Islam untuk berlaku yang semestinya kepada para pemimpinnya. Ketaatan dalam hal ini, bukan berasal dari rasa ketakutan kepada para pemimpin, akan tetapi ketaatan yang bersumber kepada al-qur'an dan hadist³².

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً³³

3) Permusyawaratan antara penguasa dengan rakyat

Musyawah dalam pemerintahan Islam menempati posisi yang fundamental untuk terbentuknya suatu hukum yang akan dibebankan kepada masyarakat. Islam sangat tidak menolerir adanya kekuasaan yang sepihak dan menguntungkan satu golongan saja.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين³⁴

³² Sayyid Quthub, *Keadilan Social Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) hlm. 131.

³³ QS. An-Nisâ' (4): 59.

³⁴ QS. Ali 'Imran (3): 159.

2. Konsep Keadilan Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Keadilan

Dalam bukunya *Nicomachean Ethic*³⁵ aristoteles sebagaimana yang dikutip oleh Darji Dharmadiharjo menguraikan panjang lebar tentang keadilan. Aristoteles berpendapat keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles dalam memberikan definisi adil lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu semestinya. Seseorang dapat dikatakan berlaku adil, apabila orang mengambil haknya dengan semestinya, tanpa melanggar hak orang lain.

Sedangkan adil dalam pengertian hukum adalah apabila seseorang menaati hukum yang berlaku dimasyarakat. Karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai keadilan³⁶. Selain memberikan definisi keadilan, aristoteles juga membuat formulasi keadilan menjadi dua kelompok, yaitu: *pertama* keadilan korektif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontraprestasi. Kedua keadilan distributive adalah keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan dalam masyarakat hukum³⁷.

Thomas Aquinas, filsuf hukum alam dalam memberikan pengertian keadilan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

³⁵ Darji Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* cet-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 156.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 157.

pertama, keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. *Kedua*, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Lebih jauh, Thomas membedakan keadilan khusus menjadi tiga macam, pertama keadilan distributive³⁸, kedua keadilan komutatif³⁹ dan ketiga keadilan vindikatif⁴⁰.

Notohamidjojo memberikan dua pengertian tentang keadilan. *Pertama* keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Dalam konteks negara, daya kreativitas dibatasi oleh ideologi negara. *Kedua* keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.⁴¹

Aliran positivisme hukum, keadilan dalam perspektif aliran ini, keadilan merupakan tujuan utama suatu hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi aliran ini juga menyadari bahwa relativitas dari keadilan sering kali mengaburkan unsur lain dari hukum

³⁸ Keadilan distributive adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum. Contohnya Negara akan mengangkat seorang hakim apabila orang tersebut memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.

³⁹ Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

⁴⁰ Keadilan Vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Contohnya seorang dapat dikatakan adil apabila dia hukum sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

⁴¹ Darji Darmodiharjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum..*, hlm. 158.

yaitu unsur kepastian hukum⁴² Paul Scholten sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Setiardja sebagai respon terhadap pendapat aliran ini.

Berbeda dengan aliran Utilitariaisme, aliran ini memperkenalkan tujuan dibuatnya hukum adalah untuk terciptanya keadilan, kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan. Aliran ini berpendapat, tujuan hukum sudah dapat dicapai apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat sebanyak mungkin. Dengan perkataan lain, keadilan dalam hukum adalah keadilan dalam arti luas, bukan untuk perseorangan atau sekadar pendistribusian barang saja. Selain itu, aliran ini berpendapat ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan individu dapat saja dikorbankan demi terciptanya kesejahteraan bersama/ masyarakat umum⁴³.

Berbeda dengan penganut *Sociological Jurisprudence*, aliran ini berpendapat keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Dalam konteks aliran ini, keadilan secara hukum adalah

Administration according to authoritative precepts or norms (patterns) or guides, developed and applied by an authoritative technique, which individuals may ascertain in advance of controversy and by which all are reasonably assured of receiving alike treatment. It means an impersonal, equal, certain administration of justice, so far as there may be secured by means of precepts of general application.

⁴² *Ibid.*, hlm. 159.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 160.

Pound, terciptanya sistem hukum yang baik apabila dua hal di atas terdapat dalam sistem hukum, yaitu keadilan yudisial dan adanya ciri administrasi yang baik. Pound berpendapat masalah di masa depan adalah mencapai keadaan harmonis antara unsur-unsur yudisial dengan administratif maupun dengan keadilan⁴⁴.

Teori keadilan selanjutnya yang dipandang lebih komprehensif untuk zaman sekarang adalah teori keadilan Jonh Rawls. Rawls berpendapat keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Keadilan merupakan nilai-nilai yang mutlak harus ada dalam kehidupan manusia untuk menjaga stabilitas manusia itu sendiri⁴⁵. Hukum sebagai perangkat yang mengatur kepentingan individu dan kepentingan bersama akan ditaati oleh subyek hukum (masyarakat) bila dalam hukum tercatat jelas bagian-bagian antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama.⁴⁶

b. Prinsip-Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai-nilai yang mutlak harus ada dalam kehidupan manusia untuk menjaga stabilitas manusia itu sendiri⁴⁷. Hukum sebagai perangkat yang mengatur kepentingan individu dan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

⁴⁵ John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Social dalam Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 73.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

kepentingan bersama akan ditaati oleh subyek hukum (masyarakat) bila dalam hukum tercatat jelas bagian-bagian antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama.⁴⁸ Dalam prinsip-prinsip keadilan sosial, Rawls mensyaratkan pedistribusian hal-hal pokok dalam masyarakat harus mengedepankan kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal⁴⁹:

- a) Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-pratek institusional.
- b) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing untuk memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Di lain pihak, masyarakat yang belum menjalankan fungsi hukum dengan semestinya, sehingga prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat belum ada, maka masyarakat harus dikembalikan kepada posisi asli atau awal terbentuknya masyarakat yang adil. Dimana posisi asli manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia yang memiliki posisi agung dihadapan tuhan⁵⁰.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 72.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

Rawls memberika tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi aslinya, yakn⁵¹i:

- a) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seseorang pribadi tertentu dikemudian hari
- b) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni kesediaa untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang telah dipilih.
- c) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan-kepentingan individu baru mengejar kepentingan-kepentingan bersama.

Adanya kecenderungan manusia untuk lebih mementingkan diri sendiri merupakan kendala terbesar terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Rawls memberikan dua prinsip dasar agar manusia dapat mewujudkan prinsip-prinsip keadilan,

- a) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Dalam prinsip ini, orang memiliki hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
- b) Prinsip ketidaksamaan, situasi perbedaan sosial ekonomi harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan yang paling lemah.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 146.

C. Sunset Policy Sebagai Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik⁵² adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik⁵³, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam

⁵² Dalam mendefinisikan kebijakan public terdapat dua pandangan yaitu: *Pertama* pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan public dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan public. Golongan ini didukung oleh beberapa para ahli seperti Thomas R. Dye, Edwards dan Sharkansy "*apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah, atau yang tidak dilakukan....ia adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud dan program-program pemerintah....bahan-bahan penting dari program-program..... pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan*". *Kedua* adalah pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakana. Para ahli yang termasuk dalam pandangan kedua ini terdapat dua kubu, yaitu mereka yang memandang kebijakan public sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu. Kubu ini diwakili oleh Nakamura dan Smallowood "*perumusan, pelaksanaan, dan penilaian kebijaksananya*" sedangkan kubu yang kedua mereka beranggapan bahwa kebijakan public mempunyai akibat-akibat yang dapat diramalkan. Mewakili kubu yang kedua, Pressman dan Wildavsky "*Suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal yang akibat-akibatnya dapat diramalkan*" Baca Hukum dan Kebijaksanaan Publik.

⁵³ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, cet-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). hlm. 11.

masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan⁵⁴, pelaksanaan kebijakan⁵⁵, dan evaluasi kebijakan⁵⁶. Menurut Dror pembuatan kebijakan public merupakan

A very complex, dynamic process whose various components make different contributions to it. It decides major guidelines for action directed at future, mainly governmental organs. These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means.

Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan.

Pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu

⁵⁴ Bambang Sunggono memberikan 12 ciri yang harus terdapat dalam kebijakan public bila melihat definisi yang diuraikan oleh Dror, yaitu: bersifat kompleks, prosesnya bersifat dinamis, adanya komponen-komponen yang beragam, peran masing-masing sub struktur berbeda, memutuskan, sebagai pedoman umum, untuk mengambil tindakan, diarahkan pada masa depan, terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, secara formal dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, apa yang tercermin dalam kepentingan umum, dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin.

⁵⁵ Pelaksanaan kebijakan adalah penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang tepat.

⁵⁶ Evulusi kebijakan mencakup penilaian isi, perwujudan, dan akibat-akibat daripada kebijakan, dan proses kebijakan.

kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: *pertama*, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan⁵⁷; *kedua*, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; *ketiga*, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak⁵⁸.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Hukum dan...*, hlm. 128-130.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 128-130.

Anderson menyebutkan enam faktor agar anggota masyarakat untuk mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik⁵⁹, yaitu:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai (bermanfaat) dengan kepentingan pribadi;
- e. Melaksanakan sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan
- f. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasinya.

Anderson juga menguraikan faktor-faktor penyebab anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan publik, yaitu⁶⁰:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, di mana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan, di mana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah;

- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat, yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atas kebijaksanaan publik;
- e. Apabila suatu kebijaksanaan publik ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Implementasi kebijaksanaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kehendak otoritas pembuat kebijakan publik apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut⁶¹. Grindle sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono, kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh;

- a. Isi kebijaksanaan, yang berkait dengan: pihak-pihak yang berkepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang bisa diperoleh; jangkauan perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana-pelaksana program, sumber-sumber yang dapat disediakan.

⁶¹ *Ibid...*, hlm.148.

- b. Konteks implementasi, yang berkait dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi-strategi dari para aktor yang terlibat meliputi ciri-ciri kelembagaan dan rezim serta konsistensi dan daya tanggap.



BAB III

PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN PENERAPAN SUNSET POLICY

PADA PAJAK PENGHASILAN

A. Gambaran Umum Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

PPH atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.

2. Subyek Pajak Penghasilan

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, subyek pajak penghasilan (PPH), yaitu:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan¹
- c. Bentuk usaha tetap²

¹ Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 huruf (b) mengenai badan pemerintah yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu :

- a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- c. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subyek Pajak Penghasilan (PPh) dalam pasal 2 ayat 2 dibedakan antara Subyek Pajak Dalam Negeri³ dan Subyek Pajak Luar Negeri⁴. Subyek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan pajak subyek luar negeri dapat menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang

² Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel dan gedung kantor.

³ Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

⁴ Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui BUT di Indonesia.

Dalam membedakan subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri dapat diketahui melalui pemenuhan kewajibannya⁵, yaitu:

- a. Subyek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan subyek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- b. Subyek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subyek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
- c. Subyek pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sebagai sarana menghitung pajak yang terutang, sedangkan subyek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan karena kewajiban pajaknya sudah melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Pajak Penghasilan (PPh) sebagai jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajaknya tidak dilimpahkan kepada subyek lain. Penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi sangat penting.

⁵ Wirawan B Ilyas. dkk., *Hukum Pajak*, edisi. 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 129.

Untuk itu dalam pasal 2 A undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu;

- a. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dimulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- b. Untuk badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dimulai saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia;
- c. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap;
- d. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan

dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut;

- e. Untuk warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan tersebut dan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi.

3. Obyek Pajak Penghasilan

a. PPh Pasal 4

Pasal 4 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, obyek pajak penghasilan (PPh), adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan (PP-132/2000);
- 3) laba usaha;

- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) royalti;
- 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (PPHTB: PP-5/2002, PP-29/1996);
- 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP-130/2000);
- 12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Diperdagangkan di Bursa: PP

6/2002, Jasa Konstruksi: PP-140/2000, KEP-96/PJ./2001, Bunga Deposito: PP-131/2000, Pengalihan Saham Antar Pemegang Saham: S-827/PJ.341/2003).

b. PPh Pasal 21

- 1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
 - a) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b) bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
 - d) badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e) penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-447/KMK.03/2002).

c. PPh Pasal 22

- 1) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (KMK-392/KMK.03/2001, EP-417/PJ./2001, KMK-254/KMK.03/2001);

- 2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan (KMK-392/KMK.03/2001, KEP-417/PJ./2001, KMK-254/KMK.03/2001, Semen: KEP-401/PJ./2001.

d. PPh Pasal 23

- 1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - a) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - (1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - (2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - (3) royalti;
 - (4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e (Trade Discount, Pemberian Cuma-Cuma kepada Distributor: S-822/PJ.31/2003);

- b) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- c) sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Jasa Konstruksi: PP-140/2000, KEP-96/PJ./2001);
- 2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP-170/PJ./2002, KEP-305/PJ./2001);
- 3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas :
 - a) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

- c) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
- d) bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
- e) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g) bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

e. PPh Pasal 26

- 1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a) dividen;
 - b) bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (Bunga Hutang Bank Luar Negeri/Hutang Dialihkan: S-837/PJ.31/2003);

- c) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e) hadiah dan penghargaan;
 - f) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- 2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto;
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-113/KMK.03/2002);
- 5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
- a) pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;

- b) pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

4. Jenis-Jenis Penghasilan

Undang-undang perpajakan mendefinisikan penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi. Tambahan kemampuan ekonomi tentu saja bisa dari berbagai sumber, baik rutin maupun tidak rutin, baik dari usaha aktif maupun pasif, termasuk juga tambahan kemampuan ekonomi yang berasal dari pemberian atau hibah.

Dari berbagai jenis penghasilan yang berbeda tersebut, Undang-undang Perpajakan mengelompokkan penghasilan menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Penghasilan yang dikenakan tarif pajak progressif

Penghasilan yang dikenakan tarif pajak progressif artinya adalah penghasilan yang dikenakan pajak sesuai tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Karakteristik penghasilan yang dikenakan tarif pajak progressif adalah:

- 1) Pajak dikenakan atas akumulasi keseluruhan penghasilan netto selama satu tahun pajak;
- 2) Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara jumlah keseluruhan penghasilan netto dikurangi dengan pengurang berupa Zakat dan Penghasilan Tidak Kena Pajak;

- 3) Tarif pajak berupa prosentase sesuai pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, untuk saat ini tarif pajak yang berlaku adalah 5% - 35%;
- 4) PPh terutang adalah perkalian antara tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak sesuai lapisan penghasilan yang ditentukan;
- 5) Terhadap penerimaan penghasilan ini dapat dikenakan pemungutan (withholding) yang besarnya berbeda-beda untuk masing-masing jenis penghasilan. Pajak yang dipungut merupakan kredit pajak atau cicilan pajak yang diperhitungkan pada akhir tahun. Pada SPT Tahunan, jumlah keseluruhan kredit pajak dibandingkan dengan PPh terutang. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar dibandingkan PPh terutang, atas kelebihan tersebut dapat direstisusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Apabila jumlah kredit pajak lebih kecil dibandingkan PPh terutang, maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan setoran pajak tersebut sebelum menyampaikan SPT Tahunan.

Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan tarif pajak progressif adalah:

- 1) Penghasilan netto dari usaha pekerjaan bebas sesuai bidang usaha Wajib Pajak. Dalam pengertian ini adalah penghasilan netto dari wira usaha Wajib Pajak secara mandiri dan tidak bekerja pada orang lain/pemberi kerja;

- 2) Penghasilan netto dari pekerjaan, yaitu gaji atau upah atau nama lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak dari pemberi kerja;
- 3) Penghasilan netto luar negeri, yaitu penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri;
- 4) Penghasilan netto lainnya yang diperoleh dari dalam negeri. Penghasilan yang termasuk dalam kelompok ini adalah penghasilan tambahan di luar bidang usaha dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas. Penghasilan netto lainnya dalam negeri meliputi:
 - a) Bunga, termasuk di dalamnya premium, diskonto atau imbalan lainnya sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik dijanjikan atau tidak;
 - b) Dividen yang diperoleh oleh Wajib Pajak selaku pemegang saham;
 - c) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan bentuk apapun;
 - d) Pembayaran kembali likuidasi yang melebihi modal yang disetor;
 - e) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteran;
 - f) Pembagian laba dalam bentuk saham;
 - g) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteran;

- h) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- i) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan;
- j) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba;
- k) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- l) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- m) Pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi;
- n) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan;
- o) Royalti sehubungan dengan penyerahan hak atas harta tak berwujud kepada pihak lain, misalnya hak pengarang, paten, merk dagang, formula atau rahasia perusahaan;
- p) Royalti sehubungan dengan penyerahan hak atas harta berwujud kepada pihak lain, misalnya hak atas alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan;
- q) Royalti sehubungan dengan penyerahan informasi kepada pihak lain yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya;

- r) Sewa, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan harta gerak oleh pihak lain;
- s) Hadiah dan penghargaan perlombaan olahraga, kontes kecantikan, kuis di televisi dan kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya;
- t) Penghargaan atas prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk;
- u) Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan;
- v) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan hutang;
- w) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan;
- x) Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek;
- y) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- z) Keuntungan karena pembebasan utang;

- aa) Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- bb) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- cc) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

b. Penghasilan yang dikenakan tarif pajak final

Penghasilan yang dikenakan tarif pajak final adalah jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak sesuai tarif selain Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Karakteristik penghasilan yang dikenakan tarif pajak final adalah:

- 1) Pajak dikenakan atas setiap transaksi penerimaan penghasilan;
- 2) Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan yang diterima untuk masing-masing transaksi penerimaan penghasilan;
- 3) Tarif pajak berupa prosentase sesuai pasal tertentu dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- 4) PPh terutang adalah perkalian antara tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak;
- 5) Jumlah keseluruhan penghasilan dan PPh terutang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Jenis-jenis penghasilan yang termasuk dalam penghasilan yang dikenakan tarif pajak final adalah:

- 1) Bunga deposito, tabungan dan diskonto Bank Indonesia;
- 2) Bunga/diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek;
- 3) Penjualan saham di bursa efek;

- 4) Hadiah undian yang pemberiannya melalui cara undian;
- 5) Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang dibayarkan sekaligus;
- 6) Honorarium atas beban APBN/APBD;
- 7) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- 8) Sewa atas tanah dan/atau bangunan;
- 9) Bangunan yang diterima dalam rangka bangun serah guna;
- 10) Penghasilan istri dari satu pemberi kerja;
- 11) Penghasilan anak dari pekerjaan;
- 12) Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final.

c. Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak

Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak namun tidak termasuk dalam obyek pajak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Jumlah penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak ini secara akumulasi dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Jenis-jenis penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak adalah:

- 1) Bantuan, sumbangan atau hibah yang diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau penguasaan antara antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;

- 3) Bagian laba anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- 4) Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa;
- 5) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus;
- 6) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan bukan obyek pajak sejenis lainnya.

5. Sanksi dalam Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi⁶. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) membagi sanksi dalam perpajakan menjadi dua macam:

a. Sanksi Pidana

Ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara

b. Sanksi Administrasi

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hlm. 39.

Ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu: Bunga 2% per bulan, denda administrasi dan kenaikan 50% sampai 100%.

B. Gambaran Umum Sunset Policy

1. Pengertian Sunset Policy

Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya setahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Dasar Hukum Sunset Policy

Dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan publik, yakni anggota masyarakat, peraturan tersebut harus memiliki asal legal sebagai landasan hukumnya. Pajak sebagai penyumbang devisa negara yang dipungut langsung dari rakyat, dalam pelaksanaannya juga harus mempunyai referensi undang-undang.

Dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor III/MPR/2000, ada berbagai bentuk peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;

- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Sementara itu, Rachmat Soemitro memberikan beberapa criteria dalam pembuatan undang-undang pajak hendaknya dipenuhi beberapa syarat tertentu⁷, yakni:

- a. Syarat Yuridis, di mana pajak itu harus adil. Keadilan tersebut mencakup dari sisi aturannya di mana pajak harus dipungut sesuai dengan kekuatan membayar (daya pikul), dan adanya pengawasan terhadap pejabat yang terkait pemungutan pajak. Dan dalam pelaksanaannya kurang adil, dapat dilakukan *billijkkheids ordonantie*;
- b. Syarat Ekonomis, pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat (*Volkeinkomen*) dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat, tidak boleh menghalang-halangi lancarnya perdagangan dan *peeindustrian*, tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat, misalnya pajak atas barang-barang sandang-pangan yang memberatkan rakyat;
- c. Syarat keuangan, pajak yang dipungut hendaknya cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran Negara dan tidak memakai ongkos yang besar.

Untuk memenuhi asas legal dari sunset policy pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adanya sunset policy, yakni:

⁷ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung. PT. Eresco, 1987) hlm. 21-22.

Pertama Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).⁸

Pasal 37A

"Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"

Pasal 37B

"Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar".

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Nomor 66/PMK.03/2008, yaitu:

Pasal 1

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan

⁸ Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 37A dan 37B.

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar;

- 2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007: atau;
 - b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Ketiga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 stdd Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008, yaitu:

Pasal 1

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:

- a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007. yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- 3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008.

Keempat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 dalam ketentuan II Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, yaitu:

- a. Penerimaan SPT dalam rangka Sunset Policy
 - 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas Sunset Policy ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi;
 - 2) Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan

"SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Sunset Policy;

- 3) Petugas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada Check List Sunset Policy yang sesuai sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa:
 - a) SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan;
 - c) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d) SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008;
 - e) SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008;

- f) Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak;
 - g) Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai Check List Sunset Policy dengan ketentuan:
 - h) Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset Policy dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya;
 - i) Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh;
 - j) Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- b. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy;
- c. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan (SOP Tata

Cara Hibauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan hibauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy.

3. Dasar Teori Kebijakan Sunset Policy

a. Self Assesment System

Indonesia, dari sudut pendapatan pajak penghasilan memiliki potensi yang sangat besar, baik dari jumlah wajib pajak⁹ dan besaran nominalnya. Dari data jumlah wajib pajak yang terdaftar di Dirjen Pajak sebesar 52 juta wajib pajak dan total penerimaan pajak sebesar 238,430,9 triliun rupiah pada tahun 2007 dan 251,4 triliun rupiah pada tahun 2008.¹⁰

Dalam usahanya memberikan sistem perpajakan yang baik pemerintah dalam melaksanakan pungutan pajaknya menggunakan *Self Assesment Sistem* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam *Self Assesment Sistem* wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

⁹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan definisi wajib pajak adalah Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

¹⁰ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>.

Adapaun ciri-ciri *Self Assesment Sistem*¹¹ adalah:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak;
- 2) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3) ficsus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self Assesment Sistem ini dapat berjalan dengan baik bila masyarakat sebagai wajib pajak memiliki 4 kreteria sebagai berikut:

- 1) Tax Consciousness (Kesadaran Membayar Pajak)

R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, penggunaan *Self Assesment Sistem*¹² dapat berjalan dengan maksimal bila masyarakat sebagai wajib pajak memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*tax consciousness*).¹³

Individu wajib pajak, orang atau badan¹⁴ untuk memenuhi kriteria *tax consciousness* perlu adanya langkah-langkah yang

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004). hlm. 61.

¹² *Self Assesment Sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang menjadi pihak yang aktif dan proaktif, sedangkan ficsus hanya sebatas membantu wajib pajak, kecuali bila wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

¹³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003). hlm. 67.

¹⁴Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

proaktif dari pemerintah (pemungut pajak) sehingga tercipta masyarakat *tax minded*.

Kamus Umum Bahasa Indonesia “kepatuhan” memiliki arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam konteks perpajakan di Indonesia kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan istilah lain wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁵

Norman D. Nowak sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Zain, Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat tergambar dalam situasi:

- a) wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya;

Sedangkan Chaizi Nasucha kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari¹⁶

- a) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;

¹⁵ Sony Devano, dkk, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 110.

¹⁶ *Ibid.*, 111.

- b) kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan;
- c) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d) tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - (1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - (2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:

(1) disusun dalam bentuk panjang (long form report);

(2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

g) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2) Kejujuran Wajib Pajak

Faktor lain penggunaan *self assesment system* dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki kejujuran untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah¹⁷. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia jujur memiliki arti lurus hati, tidak curang. Kejujuran adalah kelurusan hati, ketulusan hati¹⁸. Kejujuran dalam perpajakan adalah ketulusan hati wajib pajak untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang benar terhadap harta yang dimilikinya.

3) Hasrat Untuk Membayar Pajak

Selain persoalan kejujuran, berhasilnya *Self Assesment System* dalam sistem perpajakan adalah adanya hasrat wajib pajak untuk

¹⁷ Richard Burton, *Kajian Aktual Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 22.

¹⁸ W.J.S Peorwadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985). hlm. 424.

membayar pajak. Hasrat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti ingin, keinginan (harapan) yang kuat¹⁹. Hasrat dalam perpajakan adalah, keinginan yang kuat wajib pajak untuk membayar pajak, dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati.

4) Tax Discipline

Faktor terakhir berjalannya self assesment sistem dengan baik adalah adanya kedisiplin dari wajib pajak untuk menyampaikan dan membayar pajak tepat waktu. Disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib. Disiplin juga dapat bermakna ketaatan pada aturan dan tata tertib²⁰. Dari pengertian tersebut, disiplin dalam perpajakan adalah ketaatan wajib pajak kepada aturan dan tata tertib yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang dan peraturan dibawahnya.

b. Perlawanan Terhadap Pajak

Selain belum terbentuknya karakter wajib pajak *Tax consciousness* sebagai salah satu aspek pembentukan masyarakat *tax minded* dan pejabat pajak *taxing minded* dalam perpajakan nasional. Perlawanan terhadap pajak juga menjadikan problem tersendiri bagi pemerintah untuk merasiokan target pendapatan dari pajak.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 349.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 254.

Dalam perspektif ekonomi mikro, pajak dapat dipandang sebagai suatu pembebanan dan mengurangi daya beli masyarakat.²¹ Sehingga pajak memiliki arti suatu yang berat dan perlu adanya perlawanan. Hal ini bila dilihat dari kepentingan individu, serta hilangnya rasa kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan aktif.

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri²² R. Santoso Brotodiharjo mencontohnya pajak atas pendapatan yang telah berintegrasi dalam suatu sistem ekonomi dengan sifatnya yang industrial, pada hakekatnya kurang tepat bila diterapkan dalam negara agraris. Hal ini disebabkan para petani tidak terbiasa dengan sistem pembukuan sebagaimana di negara industri.

Tingkat pendidikan dan intelektualitas anggota masyarakat juga dapat menghambat proses pungutan pajak. Negara yang masyarakatnya memiliki intelektualitas yang tinggi, dan memiliki

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak..*, hlm. 71.

²² R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak..*, hlm. 13.

kesadaran nasional yang tinggi dapat mengurangi perlawanan pasif dalam pemungutan pajak²³.

Perlawanan pasif juga dapat terjadi bila sistem pajak, meliputi aturan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Dalam membuat aturan pajak harus adil, memberikan kepastian hukum, memperhatikan waktu pemungutannya, dan memperhitungkan hasil yang baik.²⁴ Contohnya aturan yang dibuat harus jelas, baik mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus.

2) Perlawanan Aktif

Yang dimaksud perlawanan aktif di sini adalah semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Penghindaran diri dari pajak

Penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti menahan diri, mencari pengganti, dan secara yuridis²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak.*, hlm. 73.

²⁵ Penghindaran diri dari pajak dengan cara menahan diri dapat dicontohkan apabila terhadap minuman beralkohol dikenai pajak, maka orang menahan diri untuk tidak membeli atau meminum alkohol. Sedangkan dengan cara pengganti contohnya apabila terhadap air mineral kemasan dikenai pajak maka dapat diganti dengan cara mengambil air mineral langsung dari sumbernya. Cara penghindaran diri secara yuridis dapat dicontohkan tempat hiburan baik bar maupun kafe yang bersifat umum dikenai pajak pembangunan, maka dalam penghindaran diri dari

b) Pengelakan/Penyelundupan Pajak

Selain cara penghindaran diri dari pajak, wajib pajak dalam usahanya melakukan perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan cara mengelakkan pajak misalnya dengan cara penyelundupan. Pengelakan/penyelundupan pajak pada hakekatnya adanya perbuatan pura-pura yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara tidak memberikan informasi yang tidak benar. Selain tidak memberikan data yang benar, kebebasan juga menjadi faktor utama bagi pihak yang melakukan mengelakkan pajak²⁶

Abikat akibat dari mengelakkan pajak

R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, mengelakkan terhadap pajak akan memberikan akibat-akibat dalam bidang keuangan, bidang ekonomi, dan bidang psikologi²⁷

(1) Dalam Bidang Keuangan

Adanya penggelakkan pajak dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi

pajak dapat diganti mendirikan perkumpulan bar atau karaoke yang bersifat keluarga, sehingga dari sisi normative tidak kena pajak.

²⁶ Dalam kategori ini adalah profesi-profesi yang lebih baik posisinya, semacam memberikan jasa-jasa kepada langganan yang tidak selalu diperbolehkan mengurangi jumlah-jumlah uang yang dibayarkan (dari pendapatan mereka yang dapat dikenakan pajak); dengan cara memiliki sedikit karyawan dan hanya melakukan investasi kecil-kecilan saja.

²⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak..*, hlm. 19-20.

lain yang berhubungan dengan pengelakkan pajak seperti menaikkan tarif pajak, keadaan inflatoir.

(2) Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pengelakkan pajak dapat menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di antara pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakkan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya. Selain menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat, pengelakan pajak juga menyebabkan adanya stagnasi berputarnya roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan cara mengelakkan pajak dikarenakan tidak melakukan perluasan aktivitas dan peningkatan produksi.

Penggelakan pajak juga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan modal karena wajib pajak menyembunyikan keuntungannya dan menutupi-menutupinya agar jangan sampai terlihat fiksus.

c) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dapat dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam penerapan *self asesment system* wajib pajak disertai

tanggung jawab secara aktif mengambil dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Sistem Perpajakan Yang Baik

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik bila di dalamnya terdapat tiga unsur yang saling mendukung dan saling berkaitan. Beberapa sarjana mengajukan beberapa teori untuk membangun sistem perpajakan yang berkualitas baik, yaitu;

1) Tax Law

Hukum pajak bagi pemerintah merupakan landasan kerja yang mempunyai peranan sangat dominan dan penting. Adanya hukum pajak yang ditetapkan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara juga dapat menunjang pembangunan nasional terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya dalam hukum pajak harus bersifat elatis terhadap perkembangan yang tidak terlepas dari kepentingan negara dan kepentingan warga negara²⁸.

Rochmat Soemitro, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

R. Santoso Brotodihardjo, hukum pajak yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara

²⁸ Sony Devano, dkk, *Perpajakan: Konsep,...*, hlm. 94.

negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya sering disebut wajib pajak

Oleh karena itu, adanya Tax Law diharapkan menjadi jembatan adanya penegakkan hukum dalam *self assessment sistem*.

Penegakkan hukum dalam *self assessment sistem* dapat terwujud bila ada tiga macam, yaitu:²⁹

- a) Pemeriksaan Pajak³⁰
- b) Penyidikan Pajak³¹
- c) Penagihan pajak

2) Tax Policy

Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, keduanya memberikan definisi kebijakan negara sebagai *a projected program of goals, velues and practies*, suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sesuai dengan definisi kebijakan di atas, maka secara ilmiah kebijakan memiliki unsur-unsur esensial, yaitu:

- a) Tujuan
- b) Proposal
- c) Program

²⁹ *Ibid.*, 131-136.

³⁰ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

³¹ Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan.

d) Keputusan

e) Efek

Sesuai dengan fungsi pajak, *budgeter*³² dan *regulerend*³³ bila ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis dalam kajian kebijakan publik ia memiliki unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan, dan efek.³⁴ Maka, sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, pajak dengan kebijakan negara tidak dapat dipisahkan. Aplikasi kebijakan negara ini sebagai bentuk pilihan pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah dan terukur.

Lauddin Marsuni, beliau merumuskan kebijakan perpajakan adalah³⁵:

- a) Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b) Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dan untuk keperluan negara.

³² Pajak mempunyai fungsi sebagai alat instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya kedalam kas Negara. Dana dari pajak selanjutnya digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan Negara baik yang rutin, pembangunan nasional dan aktivitas-aktivitas pemerintah yang lain.

³³ Pajak sebagai fungsi *regulerend* digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah, sehingga fungsi mengatur ini digunakan untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana pemerintah.

³⁴ Sony Devano, dkk, *Perpajakan: Konsep, ..*, hlm. 68

³⁵ Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 38.

- c) Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk³⁶:

- a) Perluasan dan peningkatan wajib pajak
- b) Perluasan obyek pajak
- c) Penyempurnaan tarif pajak
- d) Penyempurnaan administrasi perpajakan

3) Tax Administration

A. Dunsire, mengartikan administrasi sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Sophar Lumbantoran administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dari definisi di atas, administrasi perpajakan meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap tersebut harus solid untuk menghindari sumber kecurangan.

³⁶ Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan...*, hlm. 38.

Liberty Pandiagan, peran administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagai amanat APBN. De Jantscher menekankan pentingnya peran administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang peran kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Carlos A. Silvani menyebutkan administrasi perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

- a) Wajib pajak tidak terdaftar³⁷
- b) Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)³⁸
- c) Penyelundupan pajak³⁹
- d) Penunggak pajak⁴⁰

³⁷ Dengan adanya administrasi perpajakan yang baik akan mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi kepada wajib pajak, baik syarat subyektif dan syarat obyektif telah melekat kepada wajib pajak tapi belum terdaftar sebagai wajib pajak

³⁸ Administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

³⁹ Penyelundupan Pajak, yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya.

⁴⁰ Dengan administrasi perpajakan yang baik, tunggakan pajak dapat diatasi dengan penagihan secara intensif dan set administrasi yang baik. Hal ini bisa dilakukan bila system administrasi perpajakan berjalan dengan baik.

Terciptanya administrasi perpajakan yang baik akan berimplikasi kepada peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiksus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Untuk mencapai hal tersebut, Toshiyuki⁴¹ mensyaratkan kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara harus;

- a) Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara;
- b) Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan;
- c) Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi;
- d) Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran dan penyimpangan;
- e) Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif
- f) Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak

⁴¹ Sony Devano, dkk, *Perpajakan: Konsep...*, hlm. 74.

4. Manfaat Sunset Policy bagi Wajib Pajak

Kebijakan dinilai berhasil bila dalam tataran pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki nilai positif (manfaat), baik bagi otoritas pembuatan kebijakan (pemerintah) dan subyek kebijakaan (anggota masyarakat).

Manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti guna, faedah⁴² dari pengertian tersebut, suatu kebijakan publik dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi anggota masyarakat bila ada faedah yang dapat dirasakan oleh anggota masyarakat. Sunset Policy sebagai sub dari kebijakan fiskal akan memberikan suatu kemanfaatan bagi anggota masyarakat (wajib pajak pajak penghasilan) dan otoritas pembuat kebijakan publik (pemerintah) bila dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai nilai positif.

a. Manfaat Sunset Policy Bagi Wajib Pajak

Merujuk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan peraturan perundang-undang dibawahnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, sunset policy bagi wajib pajak penghasilan akan memberikan beberapa manfaat kepada wajib pajak pribadi diantaranya;

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008

⁴² W.J.S Peorwadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet-VIII, (Jakarta: PN Balai Pustaka. 1985). hlm. 630.

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak dibayar;

- 2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007 atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- 3) penghentian pemeriksaan pajak, dalam hal pemeriksaan pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- 4) data atau informasi yang tercantum dalam SPT dalam rangka sunset policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak-pajak lainnya.

Sedangkan kategori pajak penghasilan yang memperoleh penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 adalah:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 29 UU No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan⁴³
- 2) Pasal Penghasilan pasal 4 ayat 2 UU No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 3) Pajak Penghasilan pasal 15 UU No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan⁴⁴

C. Penerapan Sunset Policy Pada Pajak Penghasilan

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PerMenKeu) No. 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008, Sunset Policy dikenakan untuk pajak penghasilan baik wajib pajak baru maupun lama. Untuk memperoleh sunset policy pemerintah selaku otoritas pembuat kebijakan ini, mensyaratkan beberapa hal baik untuk wajib pajak lama maupun wajib pajak baru.

⁴³ Pasal 29 " apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, maka kekurangan pajak yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

⁴⁴ Menteri keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan netto dari wajib pajak tertentu yang dapat dihitung berdasarkan pasal 16.

1. Syarat-Syarat Sunset Policy

Untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi yang dikenal dengan sunset policy ini, Wajib Pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan⁴⁵, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dihitung sejak memenuhi persyaratan subjektif⁴⁶ dan objektif⁴⁷ paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Sedangkan persyaratan bagi Wajib Pajak lama adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

⁴⁶ Syarat Subyektif yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya mereka (orang atau badan) yang tinggal di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia, berdomisili dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia, dan sebagainya.

⁴⁷ Syarat obyektif yaitu orang atau badan yang memiliki penghasilan atau memiliki bumi atau bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, dan sebagainya.

- a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak⁴⁸;
- c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan⁴⁹ atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

⁴⁸ Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

⁴⁹ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan.

Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan;

- h. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
- i. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
- j. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Berdasarkan ketentuan di atas ada dua jenis *sunset policy* yang berlaku bagi wajib pajak, yaitu:

1. Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Baru

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak dibayar bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan⁵⁰ Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

Fasilitas pembebasan sanksi ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi saja yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang memperoleh NPWP dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela ini sehingga dapat menggunakan fasilitas *sunset policy*.

Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15, yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Lama

⁵⁰ Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007. Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15, yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN SUNSET POLICY
DI INDONESIA**

1. Ditinjau Dari Aspek Keadilan

Disyariatkannya hukum Islam oleh Tuhan di muka bumi ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup umat manusia dan mencegah segala kerusakan yang merugikan kehidupannya (*mafsadah*).¹ Tujuan yang mulia ini, nampak dengan jelas dengan diutusnya Rasulullah SAW. oleh Allah SWT. kemuka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam.²

Sebagai agama *rahmah li al-'alamîn*, tentunya Islam juga memproyeksikan misi mulianya ini dalam semua aspek aturan hukumnya, baik hukum yang bersumber dari Tuhan maupun hukum hasil cipta manusia atau pemerintah dalam lingkup negara.

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Allah di muka bumi ini.³ Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah agar manusia mampu melaksanakan dan menegakkan keadilan yang menjadi dasar tegaknya aturan hukum di muka bumi ini.⁴

¹Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam; Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 61.

² QS. Al-Anbiyâ' (21): 107 dan Abu Zahhrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958), hlm. 364.

³ QS. Al-Hâdîd (57): 25.

⁴ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at...*, hlm. 80.

Eksistensinya sama dengan suatu keyakinan suci dan merupakan kewajiban yang dibebankan di atas pundak setiap manusia untuk diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan jujur⁵ dalam semua aspek kehidupan.

Keadilan merupakan kewajiban yang ditentukan Tuhan untuk semua umat manusia. Oleh karena itulah, setiap orang harus mengakkan keadilan meskipun hal itu mungkin mengganggu kepentingan individunya atau kepentingan kerabatnya.⁶ Bahkan betapa pentingnya keadilan, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk tetap berlaku adil meskipun kepada orang yang sangat dibencinya.⁷ Demikian mulianya eksistensi keadilan, Islam memosisikannya sebagai suatu perbuatan yang menjadi ciri-ciri ketaqwaan seseorang.⁸

Keadilan dalam Islam, mempunyai jangkauan yang lebih luas, yaitu keadilan vertikal, terhadap Tuhan dan keadilan horisontal, terhadap seluruh makhluk-Nya. Adil kepada Tuhan tercermin pada prilaku yang *ṣâlih* dan bermoral baik serta memenuhi segala ketentuan-ketentuan-Nya yang direfleksikan dalam bentuk ibadah dan penghambaan diri hanya kepada-Nya.⁹ Kemudian adil terhadap makhluk Tuhan, diekspresikan dengan sikap

⁵ M. Maslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. Ke-2 (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 79.

⁶ QS An-Nisâ' (4): 135.

⁷ QS Al-Mâ'idah (5): 9.

⁸ QS Al-Mâ'idah (5): 8.

⁹ QS Al-Luqmân (31): 13 dan Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at..*, hlm. 80.

menghormati, menghargai dan memberikan kepada setiap makhluk apa yang menjadi haknya dan bertindak terhadapnya sesuai dengan hak-haknya. Sayyid Quthub, keadilan dapat tercapai bila hukum yang berlaku dimasyarakat dibuat oleh pemerintah, ditaati oleh warga negara, dan ditetapkan berdasarkan musyawarah¹⁰.

Pentingnya penerapan keadilan, terutama dalam pembuatan suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan umum, mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam hukum Islam, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an;

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على
 ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وتقوا الله إن الله خير بما تعملون¹¹

Maka keadilan dalam Islam memosisikan sebagai suatu sarana untuk menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan¹². Ini berbeda dengan tujuan hukum menurut kalangan etika dan kalangan utilitas yang lebih berpandangan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat ummat.

¹⁰ Sayyid Quthub, *Keadilan Social Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) hlm. 121.

¹¹ QS Al-Mâ'idah (5): 8.

¹² Abdoerraoff, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 31-35.

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا

بالعدل¹³

Sunset policy sebagai produk kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) dalam dataran konsep dan aplikasi kebijakannya harus membawa nilai-nilai keadilan yang menjadi *ruh* dalam setiap kebijakan pemerintah khususnya dibidang perpajakan¹⁴.

Dalam konteks kebijakan sunset policy dapat dikatakan sebagai momentum terbaik bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya¹⁵. Sedangkan bagi pemerintah, sunset policy diharapkan menjadi “pintu gerbang” utama untuk memperoleh informasi yang akurat tentang data dari wajib pajak.¹⁶

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa keadilan dalam konsep hukum Islam bukanlah tujuan dari suatu hukum, tetapi keadilan sebagai sarana untuk menyempurnakan hukum yang berlaku dalam kehidupan. Sebagai suatu

¹³ QS An-Nisâ (4): 58.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁵ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 67.

¹⁶ Makalah Seminar Sehari Pemanfaatan Sunset Policy Bagi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Undang-Undang PPh Baru Beserta SPT-Nya, Seminar ini Dilaksanakan Oleh Training Center Praktisi Bekerjasama Dengan Dirjen Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Desember 2008 di Restaurant & Gedung Pertemuan “HEGAR”.

alat untuk menyempurnakan hukum bagi sesama wajib pajak, dimana hukum yang ada (hukum perpajakan) belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela oleh wajib pajak. Maka diperlukan adanya sebuah strategi khusus untuk menumbuhkan masyarakat yang taat terhadap hukum (hukum perpajakan).

Pemahaman dalam rasa keadilan di sini dalam arti hukum pajak mempunyai efek jera yang baik¹⁷, dalam pelaksanaan kebijakan sunset policy, wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik, yaitu tidak adanya kemauan untuk memanfaatkan kebijakan sunset policy, pada tahun sesudah program sunset policy ini berakhir wajib pajak yang terbukti melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan akan memperoleh sanksi administrasi yang lebih besar.

Dengan melihat realitas di masyarakat, setelah adanya kebijakan sunset policy masyarakat selaku wajib pajak dengan sukarela untuk mendaftarkan diri (wajib pajak baru) dan memberikan informasi yang berupa pembetulan pengisian SPT (wajib pajak lama) maka kebijakan sunset policy di Indonesia, dalam pelaksanaannya dipandang telah mendorong untuk mewujudkan wajib pajak yang memiliki karakter wajib pajak *tax consciousness*¹⁸.

¹⁷ Richard Burton, *Kajian Aktual perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 138.

¹⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 67 dan dalam laporan yang disampaikan oleh menteri keuangan tentang pelaksanaan program sunset policy, dalam pelaksanaannya selama 14 bulan terhitung mulai dari 1 Januari 2008 sampai 28 Februari 2009 telah berhasil menyumbangkan dana sebesar Rp.7.46 triliun dan 10.158 juta wajib pajak sumber data ini diperoleh dari harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 3 maret 2009.

Dengan terbentuknya masyarakat yang *tax consciousness* dan beimplikasi terhadap *tax payer sunset policy* memenuhi kriteria prinsip keadilan¹⁹, seperti kesejahteraan, kesempatan, pendapatan dan kebebasan dalam dataran pelaksanaannya²⁰.

Sedangkan di satu sisi pelaksanaan sunset policy dapat dikatakan tidak memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak patuh bila prioritas dari kebijakan sunset policy hanya ditujukan untuk wajib pajak yang dalam kategori nakal atau tidak patuh. Maka dalam memandang keadilan terhadap program sunset policy dilihat dari sudut pandang keadilan bagi pendapatan negara²¹. Sebagaimana laporan dari pelaksanaan sunset policy telah berhasil meningkatkan wajib pajak sebanyak 10.158 juta dan memberikan pendapatan bagi negara sebesar 7.46 triliun dalam jangka waktu 14 bulan selama pelaksanaan program ini²².

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan (dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan social dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72.

²⁰ *Ibid*, dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

²¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

²² Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5 Maret 2009.

Sehingga untuk tetap mewujudkan rasa keadilan dalam program sunset policy ini, pemerintah harus memberikan program-program semacam sunset policy untuk wajib pajak patuh.

Sehingga kebijakan sunset policy yang diberlakukan kepada wajib pajak, penyusun beranggapan kebijakan pemerintah RI ini tidak melanggar prinsip keadilan Islam dan memegang teguh prinsip keadilan dan persamaan hak di muka hukum serta perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.²³ Hal ini disebabkan kebijakan sunset policy telah mengakomodir prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak di muka hukum sebagai salah satu sendi ajaran Islam yang paling agung. Dalam pandangan Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari status sosialnya melainkan dari kualitas ketaqwaan dan amal baiknya kepada Allah SWT dan kepada sesamanya.²⁴ Islam tidak mengakui hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan atau status lainnya yang dibuat oleh manusia, seperti pangkat dan jabatan,²⁵ semuanya mendapatkan kedudukan yang sama dimuka hukum.²⁶

²³) Topo Santoso, *Menbumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 73.

²⁴) QS Al-Hujurat (49): 13.

²⁵ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rahim C.N, cet. Ke- 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 86.

²⁶ Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam II*, alih bahasa: Fachruddin HS, cet. Ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 47.

2. Ditinjau Dari Aspek Maslahat

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir yang *ummi* sebagai tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Sebagai sebuah anugerah dari yang maha Esa tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat, karena Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka Ulama' membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu, mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan.

Kemaslahatan publik merupakan orientasi primer dalam tata fikih Islam. Dengan demikian, kebijakan negara atau pemerintah yang tidak berorientasi kepada kemaslahatan publik maka sesungguhnya pemerintah telah mencederai dan meruntuhkan eksistensi maqosid syariah (orientasi syariah), yakni kemaslahatan.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁷

Lebih jauh dari sekedar pengetahuan retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme *syura* (musyawarah). Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek

²⁷ Jalâl ad-Dîn asy-Suyûtî, *Al-Asybah wa an-Nazh'ir*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hlm.. 269.

kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama.

Dalam konteks ini, menarik kalau problem kebijakan sunset policy ini dikaji secara analisis dalam kacamata kaidah fikih (*Qoidah al-Fiqhiyyah*). Sebagaimana dijelaskan Jalâl ad-Dîn asy-Suyûtî dalam *Al-Asybah wa an-Nazh'ir*; kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan publik²⁸.

a. Kemaslahatan bagi wajib pajak

Selain persoalan rasa keadilan dalam hukum pajak, persoalan lain menjadi sebab adanya wajib pajak tidak patuh dalam sistem perpajakan nasional adalah *mainstream* wajib pajak terkait sanksi²⁹ dan distribusi pendapatan pajak yang kurang transparan dari pihak pemerintah³⁰. Secara

²⁸ at-Tîfî, menganggap bahwa maslahat hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'amalat dan yang sejenis bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau yang serupa. Sebab, masalah ibadat hanya hak Syari'. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi Syari'. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seseorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya. Demikian halnya dalam masalah ibadat. Karenanya, ketika para filosof telah mulai mempertuhankan akal, dan mulai menolak syari'at, Allah SWT. amat murka terhadap mereka. Mereka tersesat jauh dari kebenaran. Bahkan mereka sangat menyesatkan. Berbeda halnya dengan kaum mukallaf, hak-hak mereka di dalam memutuskan hukum adalah perpaduan antara siyash dan syari'ah yang sengaja oleh pencipta dicanangkan untuk maslahat umat manusia. Itulah yang menjadi ukuran berpikir mereka.

²⁹ Sistem perpajakan nasional menggolongkan dua sanksi perpajakan menjadi dua kriteria, yaitu: pertama sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda dan bunga atas kekurangan bayar dan keterlambatan membayar pajak.

³⁰ Gusfahmi, *Pajak menurut syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm.211.
Menurut Zallum, ada 6 jenis pembiayaan yang berasal dari pajak yang dipungut oleh negara:

konvensional digolongkan menjadi dua macam yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.³¹

Kembali pada kemaslahatan penerapan kebijakan sunset policy pada wajib pajak, sebagai implikasi kaidah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

maka sunset policy harus memberikan manfaat atau maslahat bagi subyek hukum (wajib pajak). Adapun kemaslahatan yang diperoleh dari program sunset policy bagi wajib pajak ada dua macam:

1. Dalam Bentuk Finansial atau materi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, kebijakan sunset pada wajib pajak akan memperoleh beberapa kemanfaatan dalam bentuk finansial yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang harus dibayar oleh wajib

-
- 1) Pembiayaan jihad, seperti pembentukan dan pelatihan pasuka, pengadaan senjata dan sebagainya;
 - 2) Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri kependudukan;
 - 3) Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan Ibnu Sabil;
 - 4) Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai Negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan ummat;
 - 5) Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang, jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal: jalan umum, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan sebagainya;
 - 6) Pembiayaan untuk penanggulangan bencana alam dan kejadian yang menimpa umat.
 - 7)

³¹ Soerjono Soekanto, menjelaskan sanksi positif merupakan suatu imbalan. Dalam sistem perpajakan nasional sanksi ini telah diterapkan kepada wajib pajak. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman telah diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

pajak. Sebagai imbal balik dari sistem *self assesment*, tentu saja serangkaian denda dan sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidakbenaran dalam menyampaikan SPT nya. Disamping harus melunasi pajak yang kurang dibayar akibat ketidakbenaran, wajib pajak orang pribadi juga dapat dikenakan denda dan sanksi sebagai berikut :

1. SPT disampaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Sudah menyampaikan SPT tepat pada waktunya, namun terdapat kesalahan kemudian membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar;
3. Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
4. Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, maka tidak dilakukan penyidikan dengan ketentuan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa

denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Maka wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka program sunset policy akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. *Sunset policy* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT baru apabila dalam tahun yang bersangkutan belum pernah menyampaikan SPT. Dengan kesempatan ini, maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT. SPT yang seharusnya disampaikan untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat disampaikan pada tahun 2008 tanpa dikenakan sanksi. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 1 tersebut di atas.
2. *Sunset policy* memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Sebagaimana disampaikan di atas, denda atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak adalah 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 2 tersebut di atas.
3. SPT yang disampaikan dalam rangka *sunset policy* tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang

menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Dengan demikian, maka wajib pajak terhindar dari kemungkinan dikenakan kekurangan pembayaran dan denda pada saat pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan. Ini artinya wajib pajak terhindar dari kemungkinan adanya sanksi nomor 3, 4 dan 5 tersebut di atas.

2. Dalam Bentuk Psikologis

Selain adanya kemanfaatan dalam bentuk materi berupa penghapusan sanksi administrasi, wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka program sunset policy akan memperoleh kemanfaatan dalam bentuk Psikologis yaitu status wajib pajak patuh.

b. Kemaslahatan bagi Negara

a) Pendapatan Negara

Kontribusi pajak dalam APBN sejak 2000 sampai 2004 terus meningkat. Pada 2000 saja perannya sudah 56,5 %, lalu 2001 naik jadi 61,7 %, 2002 menjadi 70,3 %, 2003 menjadi 72,5 % dan 2004 hampir mencapai 80 %. Artinya bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak³². Dengan perkataan lain kemaslahatan hidup negara dapat berjalan dengan baik ada pembayaran pajak³³ untuk mengisi kas negara.

³² Richard Burton, *Kajian Aktual...*, hlm. 22.

³³ *Ibid.*, hlm. 21.

Dari sisi jenis pajak yang mendominasi penerimaan pajak, pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya seperti PPN dan PBB. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, pajak penghasilan telah menyumbangkan sebesar 53% dari total penerimaan pajak setiap tahunnya³⁴.

Besarnya peranana pajak penghasilan terhadap pendapatan negara, hal ini mengindikasikan bahwa pajak penghasilan telah menjadi “kendaraan utama” bagi pemerintah dalam meraliasasikan semua program pembangunan yang sudah diagendakan dapat berjalan dengan baik. Artinya, kebijakan sunset policy pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemaslahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan *hâjjiyyât*³⁵ bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.

Alasan kebijakan sunset policy digolongkan dalam kebutuhan *hâjjiyyât* hal ini didasarkan bahwa pendapatan negara tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja. Sehingga, bila pajak penghasilan dalam pelaksanaanya mengalami gangguan yaitu belum optimalnya wajib pajak penghasilan memenuhi kewajibannya, akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak secara

³⁴ *Ibid*, 22.

³⁵ Abû Ishaq Asy-Syâtîbî, *Al-Muwâfaqât fî Usûl Asy-Syarî'ah*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 7.

keseluruhan. Dimana pajak kapasitasnya dalam negara telah menjadi sumber paling utama untuk mengisi pundi-pundi pendapatan negara.

Bila dikaji secara komprehensif, sunset policy adalah hak seluruh rakyat Indonesia³⁶. Hal ini didasarkan bahwa keberhasilan sunset policy tidak dirasakan oleh pemerintah saja. Akan tetapi dengan berhasilnya program sunset policy dapat menciptakan stabilitas pendapatan negara. Dalam laporan akhir program sunset policy, Sri Mulyani Menteri Keuangan RI, pendapatan pajak dalam program sunset policy berhasil menghimpun dana sebanyak Rp. 7.46 triliun dan 10. 158 juta wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy.³⁷ Dimana hasil pendapatan dari program sunset policy nantinya digunakan untuk membiayai berbagai macam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti, pembangunan infra-stuktur sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan program-program kemanusiaan yang lain seperti bantuan korban bencana alam.

b) Peningkatan Wajib Pajak

Persoalan pidana pajak telah menjadi kontradiktif atau delima dalam penerapannya yaitu adanya ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf b dan huruf c UU KUP mengenai kewajiban tidak menyampaikan SPT atau disampaikan tetapi isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian pada negara, dapat dipidana penjara paling lama enam tahun

³⁶ <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=3612>HYPERLINK.

³⁷ Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 5 maret 2009.

dan denda empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Saat ini, berdasarkan data yang ada hanya 1,2 juta dari 4 juta pemilik NPWP yang menyampaikan SPT. Sehingga ada 2,8 juta wajib pajak yang dapat dipidana penjara enam tahun. Belum lagi dari 1,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT belum benar³⁸.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak RI adanya program sunset policy telah meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 50%.

³⁸ Richard Burton, *Kajian Aktual...*, hlm. 136.

Tabel 1
Penerimaan Perpajakan dari Tahun 1994/1995 sampai dengan Tahun 2008
Dalam Milyaran Rupiah

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Inter		Jumlah	PDB	Rasio
	PPH	PPN	PBB	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Bea Keluar			
1994/1995	18.764,1	16.544,8	1.647,3	3.153,3	301,9	3.900,1	130,6	44.442,1	365.750,9	12,2
1995/1996	21.012,0	18.519,4	1.893,9	3.592,7	452,8	3.029,4	186,1	48.686,3	433.110,4	11,2
1996/1997	27.061,2	20.351,2	2.413,2	4.262,8	509,7	2.578,9	81,0	57.339,9	511.356,4	11,2
1997/1998	34.388,3	25.198,8	2.640,9	5.101,2	477,8	2.998,7	128,5	70.934,2	633.520,5	11,2
1998/1999	55.944,3	27.803,2	3.565,3	7.732,9	413,0	2.305,6	4.630,2	102.394,2	947.659,8	10,8
1999/2000	72.729,0	33.087,0	4.107,3	10.381,2	610,9	4.177,0	858,6	125.951,0	1.138.115,8	11,1
2000	57.073,0	35.231,8	4.456,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	1.684.280,0	11,0
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	1.863.275,0	11,3
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	2.045.853,0	11,8
2004	119.514,5	102.572,7	14.685,2	29.172,5	1.872,1	12.444,0	297,8	280.558,8	2.303.031,0	12,2
2005	175.541,2	101.295,8	19.648,6	33.256,2	2.050,3	14.920,9	318,2	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	208.833,1	123.035,9	24.043,0	37.772,1	2.287,4	12.140,4	1.091,1	409.203,0	3.338.195,7	12,3
2007	238.430,9	154.526,8	29.676,9	44.679,9	2.737,7	16.699,4	4.237,4	490.988,6	3.957.403,9	12,4
2008	305.015,9	195.464,0	30.697,2	46.717,5	3.353,7	17.820,9	11.158,3	609.227,5	4.484.371,8	13,6
2008	325.717,6	199.535,2	31.054,8	46.717,5	3.325,4	19.799,9	14.858,3	641.008,7	4.681.877,9	13,7
2008	318.027,8	199.785,2	31.054,8	46.967,5	3.325,4	19.799,9	14.858,3	633.818,9	4.732.560,4	13,4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan *sunset policy* ini didasari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk memperoleh NPWP dan menjadi wajib pajak patuh serta terus meningkatnya sektor pajak menjadi pendapatan utama negara. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sttd Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008.

Kebijakan *sunset policy* di Indonesia secara hukum Islam tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Tujuan akhir *sunset policy* adalah terpeliharanya *maslahah* dan menegakkan keadilan diantara sesama wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebijakan *sunset policy* pada prakteknya telah memberikan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak (masyarakat) dengan dibuktinyanya adanya peningkatan pendapatan negara dan peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan selama program ini dilakukan. Selama program ini dilaksanakan telah meningkatkan target penerimaan pendapatan pajak sebesar 104,73% (target penerimaan pajak di luar bea dan cukai dalam APBNP 2008 sebesar Rp 534,5 triliun).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Melihat besarnya *kemanfaatan* yang diperoleh dari kebijakan sunset policy, baik untuk wajib pajak (warga negara) dan pemerintah, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan sunset policy jauh-jauh hari sebelum program ini dilaksanakan sehingga program ini tidak mengalami perpanjangan batas akhir dari sunset policy.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan upaya membangun kesadaran wajib pajak dan pengetahuan yang berakitan dengan sunset policy melalui kegiatan workshop, inhouse training, penyebaran booklet, leaflet dan stiker baik dilingkungan internal DJP maupun kepada wajib pajak. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia (Tax Center), Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah, berbagai asosiasi, wartawan, biro kehumasan, dan instansi pemerintah lainnya tanpa kecuali

2. Bagi Masyarakat

Sunset policy berpotensi memberikan nilai manfaat bagi wajib pajak, diantaranya adalah (1) tidak dikenakan sanksi administrasi, (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT lebih bayar atau terdapat data/keterangan lain, (3) apabila sedang dilakukan pemeriksaan tetapi belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan, (4) data/informasi tambahan dalam

rangka pelaksanaan *sunset policy* tidak digunakan untuk penetapan pajak lainnya.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Disarankan untuk menambah daftar telaah pustaka dengan buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini bila mengangkat tema penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan terjemahannya, Surya Cipta Aksara, 1993.

Raharjo, Dawan M. “*Ensiklopedia al-Qur'an: Ulil Amri*”, *Ulumul Qur'an*, No. 2/1993.

Rahman, Fazlur, *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Taufiq Rahman, Jakarta: Mizan, Pustaka, 2007.

B. Kelompok Fiqh

Abdoerraoff, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gazâlî, Abû Hâmid al, *Al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uşûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa: E Kusnandiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grasindo, Persada, 2000.

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh I*, cet.1, Jakarta: Logos, 1996.

Jazuli:, al-, *Fiqh Siyasah*, cet.2, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Khalaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bhs Masdar Hilmy cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Suyûtî, Jalâl ad-Dîn , *Al-Asybah wa an-Nazh'ir*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

Syâtîbî, Abû Ishak: al-, *Al-Muwâfaqât fî Uşûl Asy-Syari'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Qaradawi, Yusuf:, al-, *Membumikan Syari'at Islam; Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, cet.1, Bandung: Mizan, 2003.

_____. *Hukum Zakat*, alih bahasa: Hafidhuddin, Salman Harun dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2002.

Zahrah, Muhammad Abû, *Usûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al Fikr al 'Arabî, 1958.

C. Kelompok Lain.

Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003.

Burton, Richard, *Kajian Aktual perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Darmodiharjo, Darji dkk., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* cet. 4, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2002.

Devano, Sony dkk, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Gusfahmi, *Pajak menurut syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Hussain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rahim C.N, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

<http://mnaimamali.blogspot.com/2008/07/mencermati-perumusan-masalah-kebijakan.hm1>. didonwload tanggal 17 Januari 2009.

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>.

<http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=119/hl=id/demokrasi-dan-keadilan-sosial-dalam-islam>.

Irianto, Edi Slamet, dkk, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UI Press, 2005.

Ilyas, Wirawan B, dkk., *Hukum Pajak*, edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Lutviansori, Arif, "Tasharruful Imam 'Ala al Ra'yyah Manutun bi al Maslahah (Telah Konseptual)", makalah dipresentasikan dalam kuliah klasikal mata kuliah Qawa'id al Fiqhiyyah, Fakultas Hukum UUI, 2008.

Makalah Seminar Sehari Pemanfaatan Sunset Policy Bagi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Undang-Undang PPh Baru Beserta SPT-Nya, Seminar ini Dilaksanakan Oleh Training Center Praktisi Bekerjasama Dengan Dirjen Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Desember 2008 di Restaurant & Gedung Pertemuan “HEGAR”

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit, Andi, 2003.

Marsuni, Lauddin, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Rawls, John, *Teori Keadilan (dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan social dalam Negara)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Peorwadarmanta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 8, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Quthub, Sayyid, *Keadilan Social Dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Santoso, Topo, *Menbumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soemitro, Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: PT. Eresco, 1990.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam II*, alih bahasa: Fachruddin HS, cet. 1, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Eka Jaya, 2008.

Wahid, Abdurrahman, “Konsep-Konsep Keadilan”, artikel di blog Yayasan Paramidana.

Wahyudi, Dudi, “sekali-lagi sunset policy.” http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak_penghasilan.html, akses 20 Desember 2008.

Lampiran - lampiran



Lampiran 1 :

Lampiran Terjemahan

BAB	Hlm.	Footnote	Terjemahan
II	28	14	Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
		15	Dan dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk.
		16	Karena itu makanlah rezki yang diberikan Allah kepadamu yang halal dan baik. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan yang kamu iman kepada-Nya.
	29	17	Jangan kamu dekati zina, zina itu sesungguhnya perbuatan keji.
		18	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil.
	30	19	Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi hendakkan menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya untumu.
	31	20	Allah telah menurunkan kitab dengan hak dan batil.
		21	Sungguh Kami telah mengutus para rasul Kami membawa ayat-ayat yang jelas dan Kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci dan neraca keadilan.
	32	23	Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.
		24	Janganlah kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai mereka cukup usia. Penuhilah sukatan dan timbangan dengan jujur.
		26	Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.

	34	28	Dalam berinfak janganlah engkau ikat erat-erat terbelenggu sampai kuduk (kikir), jangan pula kau buka lebar-lebar, engkau akan merasa tercela dan menyesal.
		29	Mereka membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak pula kikir, mereka bersikap moderat diantara keduanya.
	36	31	Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar serta permusuhan. Demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar.
	37	34	Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka, dan sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk lakukan sesuatu, bertakwalah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal.
IV	103	10	Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.
	104	13	Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukanlah secara adil.

BIOGRAFI ULAMA

1. Asy- Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq al-Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau wafat hari selasa tanggal 8 sya'ban 388 H./ 790 M. beliau hidup di Garnada pada masa pemerintahan Sultan Nasir. Karya beliau yang terkenal antara lain : al-Furuq yang berisi Qaidah Fiqih dan Uşul Fiqih dalam madzhab Maliki, al-Muwâfaqât fi Uşul al- Ahkam dalam ilmu usul fiqih dan al-I'tisam sebagai indeks dari kitab al-Muwafaqat. Beliau termasuk dalam mazhab Maliki.

2. Suyûtî,

As-Suyûtî, nama lengkapnya adalah al-Hâfiz} 'Abdurrahman ibn al- Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayutî. Penulis Mu`jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi`i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama *'Abdul al-Fadl*.

Ia berasal dari keturunan non arab, yang dalam hal ini As-Suyûtî, sendiri pernah mengatakan:Ada seorang yang bisa saya percaya pernah menuturkan kepada saya, bahwa dia pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa kakek buyut ayah adalah orang non arab dari timur. Ia menghubungkan garis keturunannya demikian: Kakek buyut saya adalah Damam ad-Din, seorang ahli hakikat dan guru tarekat. Darinya lahir tokoh-tokoh dan pemimpin, antara lain ada diantara mereka yang menjadi kepala pemerintahan di daerahnya, ada pula yang menjadi Hakim Perdata, dan ada pula yang menjadi pedagang. Namun tidak ada seorangpun diantara mereka yang saya ketahui menekuni ilmu secara sungguh-sungguh kecuali ayah saya.

As-Suyûtî, dilahirkan di wilayah Asyuth sesudah magrib pada malam ahad, bulan Rajab 849 H, begitulah ia mengatakannya sendiri, dan para sejarawan sepakat tentang tahun kelahiran ini, kecuali Ibn Iyas dan Ismail Pasha al-Bagdadi yang menganggap bahwa kelahiran As-Suyûtî, adalah pada bulan Jumadil akhir. Ia dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia pada malam senin, 5 Safar 855 H, pada saat ia masih berusia 6 tahun. Pada usia yang amat sangat muda ia telah hafal Al-Quran, dan hafalan ini menjadi sempurna betul ketika ia menginjak usia 8 tahun. Setelah itu ia lanjutkan dengan menghafal kitab-kitab semisal al-'Umdab, Minhaj fiqh, Al-Ushul, dan Al-fiyah ibn Malik.

Selanjutnya ia menekuni berbagai bidang ilmu dan saat itu usianya baru menginjak usia 16 tahun, yakni pada tahun 864 H. Ia mempelajari Fiqh dan Nahwu dari beberapa guru, dan mengambil ilmu Faraid dari ulama di jamannya yakni Syeikh Syihab ad-Din asy-Syarmasahi, lalu menimba ilmu Fiqh kepada syeikhul Islam Al-Balqini sampai yang disebut terakhir ini wafat, dan dilanjutkan oleh putranya `Ilmuddin Al-Balqini. Ia kemudian berguru kepda Al-Ustadz Muhyiddin Al-Kafayaji selama 14 tahun. Dari ulama ini ia

menyerap ilmu Tafsir dan Ushul, bahasa dan ma'ani, lalu menyusun buku-buku ringkas tentang ilmu-ilmu ini.

Ia banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, antara lain ke kota Al-Fayun, Al-Mihlah, Dimyat, lalu menuju Syam dan Hijaj, dan seterusnya ke Yaman, India dan al-Maghrib (Maroko).

As-Sayuthi kemudian dikenal dengan orang yang begitu dalam ilmunya, dalam tujuh disiplin ilmu : Tafsir Hadist, Fiqh , Nahwu, Ma'ani, Bayan dan Badi', melalui para ahli bahasa dan Balaqah.

3. Al-Gazali

Gazali, Abû Hâmid, nama lengkapnya Abû Hâmid bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Gazâlî, lahir di Thus provinsi Khurasan, wilayah Persia / Iran sekarang 450 H / 1058 M dan meninggal 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M, lebih dikenal dengan nama Imam al-Gazali.

Sebelum ayahnya meninggal dunia, ketika Al-Ghazali masih kecil, beliau dan saudaranya telah diserahkan kepada seorang ahli tasawuf yang kelak mendidiknya. Di Durjan, beliau mempelajari ilmu Fiqih dan bahasa Arab. Dari sana beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Naisabur, dekat Thus. Di sini beliau belajar kepada Imam Al-Haramain

Karya terpenting al-Gazali ialah Ihya' 'Ulum al-Din. Para Fukaha menilai kitab ini hampir mendekati kedudukan Al-Qur'an. Buku lainnya yaitu al-Munqidz min al-Dhalal.

4. Sayyid Qutub

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutub Ibn Ibrahim Husain Syadzili. Lahir di Musha, Asyut, Mesir. Ia mula-mula di didik dalam lingkungan desanya dan sudah hafal Al Quran selagi kecil. Menyadari akan bakat anaknya, orang tuanyamemindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk ke Tajhiziyah Dar Al-Ulum, nama lama Universitas Kairo.

Pada tahun 1929, ia mendapatkan gelar Sarjana Muda Pendidikan. Kemudian bekerja sebagai pengawas sekolah pada Departemen Pendidikan. Ia mulai berminat pada sastra Inggris, dan dilahapnya sesuatu yang dapat diperolehnya dalam bentuk terjemahan.

Tahun 1949, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat dalam pendidikan selama dua tahun, yakni di Wilson's Teacher's College di Washington, Greely College di Colorado dan Stanford University di California. Ia mulai mengalami kepahitan mengenai dukungan pemberitaan Pers Amerika untuk Israel yang dianggapnya tendensius. Dari Amerika ia mendapatkan pengalaman yang sangat luas mengenai problema sosial kemasyarakatan yang diakibatkan dari paham Materialisme yang gersang dari Roh ketuhanan. Ia yakin bahwa Islamlah yang mampu menyelamatkan manusia dari paham ini. Sayyid Qutub kembali dari AS saat terjadi krisis politik di Mesir yang menyebabkan terjadi kudeta Militer pada Juli 1952. ia menjadi sangat anti AS dan barat. Dan ia menjadi salah seorang pendukung pemberontakan Nasser,

tetapi berbalik menentanginya setelah Nasser mulai menyiksa kelompok Ikhwan.

Sayyid Qutub bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1953, dan menjadi juru bicara utama Ikhwan setelah pembubaran jamaah mereka pada tahun 1954; sebagai pembawa oposisi keagamaan terhadap sosialisme. Ia mulai menulis topik-topik tentang Islam. Sayid Qutub banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Muhammad Asad (Leopold Weiss), Abul Hasan Ali An-Nadawi dan Abul A'la Almaududi

5. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi' astul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang selalu menegaskan pendapatnya dengan al-Qur'an dan as-sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain “ Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Usul al-fiqh, al-Jarimah wa al-‘uqubah, al-ahwal asy-Syakhsiyyah, Aqd az-Zawaj wa Asruhu “.



DATA POKOK
APBN-P 2008 DAN APBN 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : APBN-P 2008 dan APBN 2009	1
Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995 – 2009.....	2
Tabel 3 : Penerimaan Perpajakan, 1994/1995 – 2009.....	3
Tabel 4 : Penerimaan Perpajakan, APBN-P 2008 dan APBN 2009....	4
Tabel 5 : Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, APBN-P 2008 dan APBN 2009	5
Tabel 6 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, APBN-P 2008 dan APBN 2009.....	6
Tabel 7 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005-2009.....	7
Tabel 8 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005-2009.....	9
Tabel 9 : Transfer ke Daerah, APBN-P 2008 dan APBN 2009.....	10
Tabel 10: Pembiayaan Anggaran, APBN-P 2008 dan APBN 2009	11
Tabel 11 : Asumsi Dasar, APBN-P 2008 dan APBN 2009	12

Tabel 1
APBN-P 2008 dan APBN 2009
(dalam miliar rupiah)

	2008					2009						
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	Perkiraan Realisasi (Dok. Perubahan)	% thd PDB	RAPBN (Dokumen Tambahan)	% thd PDB	RAPBN (Usulan Perubahan)	% thd PDB	APBN	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	894.990,4	20,0	1.007.048,7	21,5	962.482,1	20,3	1.022.564,2	19,3	1.003.193,3	18,7	985.725,3	18,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	892.041,9	19,9	1.004.071,3	21,4	959.517,0	20,3	1.021.631,5	19,3	1.002.256,5	18,7	984.786,5	18,5
1. Penerimaan Perpajakan	609.227,5	13,6	641.008,7	13,7	633.818,9	13,4	726.278,3	13,7	729.852,8	13,6	725.843,0	13,6
a. Pajak Dalam Negeri	580.248,3	12,9	606.350,5	13,0	599.160,7	12,7	697.782,3	13,2	701.356,8	13,1	697.347,0	13,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	28.979,2	0,6	34.658,2	0,7	34.658,2	0,7	28.496,0	0,5	28.496,0	0,5	28.496,0	0,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	282.814,4	6,3	363.062,7	7,8	325.698,1	6,9	295.353,2	5,6	272.403,7	5,1	258.943,6	4,9
a. Penerimaan SDA	192.789,4	4,3	264.802,4	5,7	228.960,7	4,8	212.559,9	4,0	188.620,2	3,5	173.496,5	3,3
b. Bagian Laba BUMN	31.244,3	0,7	35.044,3	0,7	35.044,3	0,7	33.044,0	0,6	31.544,0	0,6	30.794,0	0,6
c. PNBPN Lainnya	53.687,3	1,2	58.122,5	1,2	56.599,6	1,2	43.989,3	0,8	46.797,3	0,9	49.210,8	0,9
d. Pendapatan BLU	5.093,4	0,1	5.093,4	0,1	5.093,4	0,1	5.760,0	0,1	5.442,2	0,1	5.442,2	0,1
II. Hibah	2.948,6	0,1	2.977,4	0,1	2.965,1	0,1	932,7	0,0	938,8	0,0	938,8	0,0
B. Belanja Negara	989.493,8	22,1	1.097.598,9	23,4	1.022.620,9	21,6	1.122.190,8	21,2	1.074.532,4	20,1	1.037.067,3	19,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	697.071,0	15,5	804.044,3	17,2	729.066,3	15,4	818.240,9	15,5	760.561,3	14,2	716.376,3	13,4
A. Belanja K/L	290.022,7	6,5	290.101,8	6,2	266.385,7	5,6	312.635,0	5,9	310.938,5	5,8	322.317,4	6,1
B. Belanja Non K/L	407.048,3	9,1	513.942,5	11,0	462.680,7	9,8	505.605,9	9,5	449.622,7	8,4	394.058,9	7,4
- Pembayaran Bunga Utang	94.794,2	2,1	96.960,1	2,1	95.456,6	2,0	110.327,6	2,1	104.022,1	1,9	101.657,8	1,9
a. Utang Dalam Negeri	65.814,4	1,5	66.309,4	1,4	64.863,4	1,4	77.088,2	1,5	70.800,0	1,3	69.340,0	1,3
b. Utang Luar Negeri	28.979,8	0,6	30.650,7	0,7	30.593,2	0,6	33.239,5	0,6	33.222,1	0,6	32.317,8	0,6
- Subsidi	234.405,0	5,2	327.832,6	7,0	281.706,0	6,0	227.207,0	4,3	187.500,3	3,5	166.701,6	3,1
a. Subsidi Energi	187.107,8	4,2	268.742,8	5,7	222.616,3	4,7	161.830,1	3,1	122.873,3	2,3	103.568,6	1,9
b. Subsidi Non Energi	47.297,2	1,1	59.089,8	1,3	59.089,8	1,2	65.376,9	1,2	64.626,9	1,2	63.133,0	1,2
II. Transfer Ke Daerah	292.422,8	6,5	293.554,6	6,3	293.554,6	6,2	303.950,0	5,7	302.943,4	5,7	320.691,0	6,0
1. Dana Perimbangan	278.436,1	6,2	279.567,9	6,0	279.567,9	5,9	295.614,5	5,6	294.589,2	5,5	296.952,4	5,6
a. Dana Bagi Hasil	77.726,8	1,7	78.858,6	1,7	78.858,6	1,7	89.886,3	1,7	88.392,2	1,6	85.718,7	1,6
b. Dana Alokasi Umum	179.507,1	4,0	179.507,1	3,8	179.507,1	3,8	183.386,1	3,5	183.854,9	3,4	186.414,1	3,5
c. Dana Alokasi Khusus	21.202,1	0,5	21.202,1	0,5	21.202,1	0,4	22.342,1	0,4	22.342,1	0,4	24.819,6	0,5
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	13.986,7	0,3	13.986,7	0,3	13.986,7	0,3	8.335,4	0,2	8.354,2	0,2	23.738,6	0,4
a. Dana Otonomi Khusus	7.510,3	0,2	7.510,3	0,2	7.510,3	0,2	8.335,4	0,2	8.354,2	0,2	8.856,6	0,2
b. Dana Penyesuaian	6.476,4	0,1	6.476,4	0,1	6.476,4	0,1	-	-	-	-	14.882,0	0,3
C. Keseimbangan Primer	290,9	0,0	6.409,9	0,1	35.317,8	0,7	10.701,0	0,2	32.685,0	0,6	50.315,8	0,9
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(94.503,3)	(2,1)	(90.550,2)	(1,9)	(60.138,8)	(1,3)	(99.626,6)	(1,9)	(71.337,1)	(1,3)	(51.342,0)	(1,0)
E. Pembiayaan (I + II)	94.503,3	2,1	90.550,2	1,9	63.345,5	1,3	99.626,6	1,9	71.337,1	1,3	51.342,0	1,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	107.616,9	2,4	105.616,9	2,3	78.199,2	1,7	110.733,3	2,1	62.180,7	1,2	60.790,3	1,1
1. Perbankan dalam negeri	(11.700,0)	(0,3)	(11.700,0)	(0,2)	(11.700,0)	(0,2)	9.826,4	0,2	17.729,6	0,3	16.629,2	0,3
2. Non-perbankan dalam negeri	119.316,9	2,7	117.316,9	2,5	89.899,2	1,9	100.906,9	1,9	44.451,1	0,8	44.161,1	0,8
a. Privatisasi	500,0	0,0	500,0	0,0	82,3	0,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
b. Hasil Pengelolaan Aset	3.850,0	0,1	3.850,0	0,1	950,0	0,0	565,0	0,0	2.565,0	0,0	2.565,0	0,0
c. Surat Berharga Negara (neto)	117.790,0	2,6	115.790,0	2,5	91.690,0	1,9	112.478,3	2,1	54.719,0	1,0	54.719,0	1,0
d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN	(2.823,1)	(0,1)	(2.823,1)	(0,1)	(2.823,1)	(0,1)	(13.136,4)	(0,2)	(13.332,9)	(0,2)	(13.622,9)	(0,3)
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(13.113,6)	(0,3)	(15.066,6)	(0,3)	(14.853,7)	(0,3)	(11.106,6)	(0,2)	9.156,3	0,2	(9.448,2)	(0,2)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	48.141,3	1,1	47.188,8	1,0	47.096,6	1,0	48.536,3	0,9	71.421,0	1,3	52.161,0	1,0
a. Pinjaman Program	26.390,0	0,6	25.437,5	0,5	25.345,3	0,5	23.660,0	0,4	45.700,0	0,9	26.440,0	0,5
b. Pinjaman Proyek	21.751,3	0,5	21.751,3	0,5	21.751,3	0,5	24.876,3	0,5	25.721,0	0,5	25.721,0	0,5
2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	(61.254,9)	(1,4)	(62.255,5)	(1,3)	(61.950,3)	(1,3)	(59.642,9)	(1,1)	(62.264,7)	(1,2)	(61.609,2)	(1,2)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	0,0	0,0	0,0	3.206,6	0,1	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

Tabel 2
PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1994/1995 - 2009 ^{*)}
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan ¹⁾		Bukan Pajak ²⁾		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,5	100,0
1999/2000 ³⁾	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000 ⁴⁾	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006	409.203,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007 (LKPP)	490.988,6	69,5	215.119,7	30,5	706.108,3	100,0
2008 (APBN-P)	609.227,5	68,3	282.814,4	31,7	892.041,9	100,0
2008 (Perk. Real)	641.008,7	63,8	363.062,7	36,2	1.004.071,3	100,0
2008 (Perk. Real /Dok. Perbh.)	633.818,9	66,1	325.698,1	33,9	959.517,0	100,0
2009 RAPBN (Dok. Tambahan)	726.278,3	71,1	295.353,2	28,9	1.021.631,5	100,0
2009 (Usulan Perubahan)	729.852,8	72,8	272.403,7	27,2	1.002.256,5	100,0
2009 (APBN)	725.843,0	73,7	258.943,6	26,3	984.786,5	100,0

*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi.

3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan).

Tabel 3
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1994/1995 – 2009 ^{*)}
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	P D B ³⁾	Rasio (%)
	PPh ¹⁾	PPN	PBB ²⁾	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Bea Keluar			
1994/1995	18.764,1	16.544,8	1.647,3	3.153,3	301,9	3.900,1	130,6	44.442,1	365.750,9	12,2
1995/1996	21.012,0	18.519,4	1.893,9	3.592,7	452,8	3.029,4	186,1	48.686,3	433.110,4	11,2
1996/1997	27.062,1	20.351,2	2.413,2	4.262,8	590,7	2.578,9	81,0	57.339,9	511.365,4	11,2
1997/1998	34.388,3	25.198,8	2.640,9	5.101,2	477,8	2.998,7	128,5	70.934,2	633.520,5	11,2
1998/1999	55.944,3	27.803,2	3.565,3	7.732,9	413,0	2.305,6	4.630,2	102.394,4	947.659,8	10,8
1999/2000 ⁴⁾	72.729,0	33.087,0	4.107,3	10.381,2	610,9	4.177,0	858,6	125.951,0	1.138.115,8	11,1
2000 ⁵⁾	57.073,0	35.231,8	4.456,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	1.684.280,0 ⁶⁾	11,0
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	1.863.275,0	11,3
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	2.045.853,0	11,8
2004	119.514,5	102.572,7	14.685,2	29.172,5	1.872,1	12.444,0	297,8	280.558,8	2.303.031,0	12,2
2005	175.541,2	101.295,8	19.648,6	33.256,2	2.050,3	14.920,9	318,2	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	208.833,1	123.035,9	24.043,0	37.772,1	2.287,4	12.140,4	1.091,1	409.203,0	3.338.195,7	12,3
2007 (LKPP)	238.430,9	154.526,8	29.676,9	44.679,5	2.737,7	16.699,4	4.237,4	490.988,6	3.957.403,9	12,4
2008 (APBN-P)	305.015,9	195.464,0	30.697,2	45.717,5	3.353,7	17.820,9	11.158,3	609.227,5	4.484.371,8	13,6
2008 (Perk. Real)	325.717,6	199.535,2	31.054,8	46.717,5	3.325,4	19.799,9	14.858,3	641.008,7	4.681.877,9	13,7
2008 (Perk Real/Dok. Perbh.)	318.027,8	199.785,2	31.054,8	46.967,5	3.325,4	19.799,9	14.858,3	633.818,9	4.732.560,4	13,4
2009 RAPBN (Dok. Tambahan)	364.405,8	245.438,7	36.169,9	47.494,7	4.273,2	19.160,4	9.335,6	726.278,3	5.295.344,4	13,7
2009 (Usulan Perbh.)	361.410,3	249.508,7	36.669,9	49.494,7	4.273,2	19.160,4	9.335,6	729.852,8	5.357.542,3	13,6
2009 (APBN)	357.400,5	249.508,7	36.669,9	49.494,7	4.273,2	19.160,4	9.335,6	725.843,0	5.327.537,9	13,6

*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas.

2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB.

3) TA 1989/1990 - 1998/1999 menggunakan PDB Non Migas, sejak TA 1999/2000 menggunakan PDB Total.

4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

5) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan).

6) Sejak tahun 2001 menggunakan PDB baru dengan cakupan (*coverage*) yang lebih luas

Tabel 4
PENERIMAAN PERPAJAKAN, APBN-P 2008 DAN APBN 2009 *)
 (dalam miliar rupiah)

	2008						2009					
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	Perkiraan Realisasi (Dok. Perubahan)	% thd PDB	RAPBN (Dokumen Tambahan)	% thd PDB	RAPBN (Usulan Perubahan)	% thd PDB	APBN	% thd PDB
a. Pajak Dalam Negeri	580.248,3	12,9	606.350,5	13,0	599.160,7	12,7	697.782,3	13,2	701.356,8	13,1	697.347,0	13,1
i. Pajak penghasilan	305.015,9	6,8	325.717,6	7,0	318.027,8	6,7	364.405,8	6,9	361.410,3	6,7	357.400,5	6,7
1. PPh Migas	53.649,9	1,2	70.383,5	1,5	62.100,7	1,3	65.728,8	1,2	60.733,3	1,1	56.723,5	1,1
2. PPh Non-Migas	251.366,0	5,6	255.334,1	5,5	255.927,2	5,4	298.677,0	5,6	300.677,0	5,6	300.677,0	5,6
ii. Pajak pertambahan nilai	195.464,0	4,4	199.535,2	4,3	199.785,2	4,2	245.438,7	4,6	249.508,7	4,7	249.508,7	4,7
iii. Pajak bumi dan bangunan	25.266,0	0,6	25.525,5	0,5	25.525,5	0,5	28.916,3	0,5	28.916,3	0,5	28.916,3	0,5
iv. BPHTB	5.431,2	0,1	5.529,3	0,1	5.529,3	0,1	7.253,6	0,1	7.753,6	0,1	7.753,6	0,1
v. Cukai	45.717,5	1,0	46.717,5	1,0	46.967,5	1,0	47.494,7	0,9	49.494,7	0,9	49.494,7	0,9
vi. Pajak lainnya	3.353,7	0,1	3.325,4	0,1	3.325,4	0,1	4.273,2	0,1	4.273,2	0,1	4.273,2	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	28.979,2	0,6	34.658,2	0,7	34.658,2	0,7	28.496,0	0,5	28.496,0	0,5	28.496,0	0,5
i. Bea masuk	17.820,9	0,4	19.799,9	0,4	19.799,9	0,4	19.160,4	0,4	19.160,4	0,4	19.160,4	0,4
ii. Bea Keluar	11.158,3	0,2	14.858,3	0,3	14.858,3	0,3	9.335,6	0,2	9.335,6	0,2	9.335,6	0,2
J u m l a h	609.227,5	13,6	641.008,7	13,7	633.818,9	13,4	726.278,3	13,7	729.852,8	13,6	725.843,0	13,6

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

Tabel 5
PNBP DAN HIBAH, APBN-P 2008 DAN APBN 2009 ^{*)}
(dalam miliar rupiah)

	2008						2009					
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	Perkiraan Realisasi (Dok. Perubahan)	% thd PDB	RAPBN (Dokumen Tambahan)	% thd PDB	RAPBN (Usulan Perubahan)	% thd PDB	APBN	% thd PDB
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	282.814,4	6,3	363.062,7	7,8	325.698,1	6,9	295.353,2	5,6	272.403,7	5,1	258.943,6	4,9
a. Penerimaan SDA	192.789,4	4,3	264.802,4	5,7	228.960,7	4,8	212.559,9	4,0	188.620,2	3,5	173.496,5	3,3
i. Migas	182.946,9	4,1	254.925,8	5,4	219.084,1	4,6	203.057,3	3,8	177.246,8	3,3	162.123,1	3,0
- Minyak bumi	149.111,3	3,3	209.929,4	4,5	179.530,2	3,8	159.342,5	3,0	135.316,1	2,5	123.029,7	2,3
- Gas alam	33.835,6	0,8	44.996,3	1,0	39.553,9	0,8	43.714,8	0,8	41.930,7	0,8	39.093,3	0,7
ii. Non Migas	9.842,6	0,2	9.876,6	0,2	9.876,6	0,2	9.502,7	0,2	11.373,5	0,2	11.373,5	0,2
- Pertambangan umum	6.867,8	0,2	6.867,8	0,1	6.867,8	0,1	6.999,7	0,1	8.723,5	0,2	8.723,5	0,2
- Kehutanan	2.774,8	0,1	2.808,8	0,1	2.808,8	0,1	2.353,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0
- Perikanan	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0
b. Bagian Laba BUMN	31.244,3	0,7	35.044,3	0,7	35.044,3	0,7	33.044,0	0,6	31.544,0	0,6	30.794,0	0,6
i. Pertamina	16.000,0	0,4	18.600,0	0,4	18.600,0	0,4	18.200,0	0,3	16.700,0	0,3	15.950,0	0,3
ii. Non Pertamina	15.244,3	0,3	16.444,3	0,4	16.444,3	0,3	14.844,0	0,3	14.844,0	0,3	14.844,0	0,3
c. PNBP Lainnya	53.687,3	1,2	58.122,5	1,2	56.599,6	1,2	43.989,3	0,8	46.797,3	0,9	49.210,8	0,9
d. Pendapatan BLU	5.093,4	0,1	5.093,4	0,1	5.093,4	0,1	5.760,0	0,1	5.442,2	0,1	5.442,2	0,1
2. Hibah	2.948,6	0,1	2.977,4	0,1	2.965,1	0,1	932,7	0,0	938,8	0,0	938,8	0,0
J u m l a h	285.763,0	6,4	366.040,1	7,8	328.663,2	6,9	296.285,9	5,6	273.342,5	5,1	259.882,3	4,9

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

Tabel 6
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, APBN-P 2008 DAN APBN 2009^{*)}
 (dalam miliar rupiah)

	2008						2009					
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	Perkiraan Realisasi (Dok. Perubahan)	% thd PDB	RAPEN (Dokumen Tambahan)	% thd PDB	RAPBN (Usulan Perubahan)	% thd PDB	APBN	% thd PDB
1. Belanja Pegawai	123.542,0	2,8	123.542,0	2,6	122.924,5	2,6	143.790,9	2,7	143.856,0	2,7	140.197,7	2,6
2. Belanja Barang	67.476,2	1,5	67.555,3	1,4	57.422,0	1,2	76.488,9	1,4	76.130,8	1,4	91.731,2	1,7
3. Belanja Modal	79.126,1	1,8	79.126,1	1,7	71.213,5	1,5	90.706,4	1,7	84.039,1	1,6	71.991,5	1,4
4. Pembayaran Bunga Utang	94.794,2	2,1	96.960,1	2,1	95.456,6	2,0	110.327,6	2,1	104.022,1	1,9	101.657,8	1,9
i. Utang Dalam Negeri	65.814,4	1,5	66.309,4	1,4	64.863,4	1,4	77.088,2	1,5	70.800,0	1,3	69.340,0	1,3
ii. Utang Luar Negeri	28.979,8	0,6	30.650,7	0,7	30.593,2	0,6	33.239,5	0,6	33.222,1	0,6	32.317,8	0,6
5. Subsidi	234.405,0	5,2	327.832,6	7,0	281.706,0	6,0	227.207,0	4,3	187.500,3	3,5	166.701,6	3,1
i. Subsidi Energi	187.107,8	4,2	268.742,8	5,7	222.616,3	4,7	161.830,1	3,1	122.873,3	2,3	103.568,6	1,9
- Subsidi BBM	126.816,2	2,8	180.305,3	3,9	146.621,5	3,1	101.399,2	1,9	73.175,3	1,4	57.604,9	1,1
- Subsidi Listrik	60.291,6	1,3	88.437,5	1,9	75.994,8	1,6	60.430,9	1,1	49.698,1	0,9	45.963,7	0,9
ii. Subsidi Non Energi	47.297,2	1,1	59.089,8	1,3	59.089,8	1,2	65.376,9	1,2	64.626,9	1,2	63.133,0	1,2
- Subsidi Pangan	8.589,4	0,2	11.960,6	0,3	11.960,6	0,3	12.908,9	0,2	12.908,9	0,2	12.987,0	0,2
- Subsidi Pupuk	7.809,0	0,2	15.184,0	0,3	15.184,0	0,3	18.560,4	0,4	18.560,4	0,3	17.537,0	0,3
- Subsidi Benih	1.021,3	0,0	1.021,3	0,0	1.021,3	0,0	1.375,4	0,0	1.375,4	0,0	1.315,4	0,0
- PSO	1.729,1	0,0	1.729,1	0,0	1.729,1	0,0	1.721,8	0,0	1.721,8	0,0	1.360,0	0,0
- Subsidi Kredit Program	2.148,4	0,0	3.194,7	0,1	3.194,7	0,1	4.810,5	0,1	4.810,5	0,1	4.683,6	0,1
- Subsidi Bahan Baku Kedelai	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	-	-	-	-	-	-
- Subsidi Minyak Goreng (OP)	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	-	-	-	-	-	-
- Subsidi Pajak	25.000,0	0,6	25.000,0	0,5	25.000,0	0,5	26.000,0	0,5	25.250,0	0,5	25.250,0	0,5
6. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Bantuan Sosial	59.702,3	1,3	59.702,3	1,3	54.032,0	1,1	69.288,5	1,3	67.788,5	1,3	78.973,1	1,5
8. Belanja Lain-Lain	38.025,3	0,8	49.326,0	1,1	46.311,7	1,0	100.431,5	1,9	97.224,3	1,8	65.123,5	1,2
Jumlah	697.071,0	15,5	804.044,3	17,2	729.066,3	15,4	818.240,9	15,5	760.561,2	14,2	716.376,3	13,4

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

Tabel 7
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2005-2009 *)
(miliar rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2009	
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	APBN-P	RAPBN (Dokumen Tambah)	APBN **)
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	153,6	130,5	141,8	195,4	351,4	337,7
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	673,7	939,9	1.068,7	1.653,9	2.021,4	1.948,4
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	269,5	566,6	847,4	1.484,3	1.795,4	1.725,5
005	MAHKAMAH AGUNG	1.229,8	1.948,2	2.663,6	5.808,7	5.695,0	5.473,1
006	KEJAKSAAN AGUNG	777,7	1.401,1	1.590,8	1.840,7	1.988,7	1.911,2
007	SEKRETARIAT NEGARA	603,1	729,9	1.174,5	1.412,3	1.595,1	1.532,9
008	WAKIL PRESIDEN	47,3	157,1	-	-	-	-
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	637,6	1.158,0	3.118,2	5.712,8	9.055,0	8.702,2
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	3.160,0	3.152,8	3.376,2	5.055,0	5.432,7	5.221,0
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	20.828,5	23.922,8	30.611,1	32.871,1	35.032,6	33.667,6
013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM	1.953,0	2.875,9	3.574,3	4.413,1	4.569,4	4.391,4
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	3.621,3	5.167,0	6.999,2	14.950,3	15.915,2	15.369,6
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	2.639,9	5.551,2	6.532,3	8.305,5	8.424,0	8.170,8
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2)	1.204,2	1.126,5	1.484,5	1.800,4	1.728,1	1.763,0
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.117,1	4.657,6	5.141,6	5.508,1	6.994,6	6.745,1
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	3.978,5	6.769,7	9.070,4	15.298,9	16.077,7	16.977,8
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	23.117,4	37.095,1	40.475,8	45.296,7	51.987,9	62.098,3
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	6.508,9	12.260,6	15.530,6	18.420,3	19.299,6	20.273,5
025	DEPARTEMEN AGAMA	6.497,3	10.023,3	13.298,9	15.989,6	20.723,2	26.656,6
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.068,3	2.069,4	2.451,1	2.643,4	2.942,8	2.828,1
027	DEPARTEMEN SOSIAL	1.661,9	2.221,4	2.766,0	3.462,5	3.566,2	3.427,2
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	959,4	1.485,2	1.761,0	3.857,9	4.472,9	2.616,9
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.745,8	2.566,3	2.343,1	3.019,1	3.264,8	3.447,6
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	13.328,9	19.186,7	22.769,5	32.809,9	35.663,5	34.987,5
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	67,3	76,3	179,9	202,1	215,9	207,4
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	44,0	65,6	58,7	119,1	134,3	129,1
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	64,2	68,1	92,3	146,6	103,3	99,3
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	447,4	609,7	882,8	1.078,1	1.107,0	1.118,2
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	25,1	155,1	261,8	186,9	183,5	176,4
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.379,8	342,6	437,1	466,0	440,6	424,4
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	226,9	300,9	414,2	534,0	391,7	376,4
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	916,7	930,2	1.280,8	1.098,7	1.081,9	749,8
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	85,4	116,9	143,6	192,6	121,7	117,0
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	773,3	169,8	79,7	136,7	126,7	121,8
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	668,9	1.012,4	1.048,0	970,0	1.022,7	982,9
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	437,6	690,3	1.042,4	605,1	518,1	497,9
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	19,9	29,6	27,5	26,6	26,6	25,6
054	BADAN PUSAT STATISTIK	351,5	912,1	1.173,6	1.426,1	1.775,5	1.706,3
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	138,0	198,1	252,6	392,5	409,0	393,1
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	948,6	1.211,5	1.602,9	2.520,0	2.802,4	2.858,4
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	108,2	138,7	271,8	320,4	381,4	366,6
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429,1	1.235,7	1.016,0	2.128,9	2.144,6	2.061,0
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.638,2	16.449,9	19.922,4	21.205,5	25.658,3	24.816,7
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	229,7	302,3	377,6	638,4	688,2	661,4
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	44,1	72,3	126,3	184,3	133,4	128,2
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	164,2	183,2	258,2	383,3	392,1	376,8
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	170,1	285,7	234,5	295,9	337,9	324,8
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	73,9	230,2	384,8	922,5	1.136,1	1.091,8
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	596,0	637,5	994,2	1.196,6	1.244,5	1.196,0
074	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	12,4	36,6	28,5	51,0	57,4	55,1
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	220,5	521,8	610,4	721,3	817,0	801,1
76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8,4	318,1	468,6	714,8	995,4	956,6
77	MAHKAMAH KONSTITUSI	110,7	204,6	149,7	177,1	201,0	193,2
78	PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN	-	33,0	77,0	96,3	117,8	113,2
79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	396,6	570,5	522,6	498,0	478,6
80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	250,9	308,6	327,0	389,8	382,0

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

**) Angka sementara, masih menunggu perpres

Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2009	
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	APBN-P	RAPBN (Dokumen Tambah)	APBN **)
81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	413,4	502,3	572,9	544,2	523,0
82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	162,5	174,4	191,9	214,6	206,2
83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	144,9	224,0	243,3	374,1	359,5
84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	31,1	36,0	69,1	77,1	74,1
85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	46,9	53,4	56,0	57,9	55,6
86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	126,0	157,2	188,8	201,7	193,9
87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	83,9	95,7	119,1	119,7	115,0
88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	228,5	288,4	401,2	374,7	360,1
89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	437,1	482,1	594,3	635,0	610,2
90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	-	1.128,7	1.233,6	1.410,2	1.355,2	1.302,4
91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	84,1	369,2	419,6	674,5	1.003,2	964,2
92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	120,9	457,4	641,2	748,0	892,9	858,1
93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	221,7	163,8	237,8	328,0	315,2
94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD	414,7	9.976,7	6.532,8	10.888,3	-	-
95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	149,2	201,9	281,2	481,0	462,2
100	KOMISI YUDISIAL RI	-	34,9	79,1	91,7	103,8	99,8
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	46,7	111,3	153,5	147,5
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	-	-	-	246,2	273,2	262,5
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	113,9	1.100,0	1.194,3	1.147,7
JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (I)		120.823,0	189.361,2	223.014,2	290.022,7	312.635,0	322.317,4
BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN							
61	CICILAN BUNGA UTANG	74.921,6	78.828,1	79.197,7	94.794,2	110.327,6	101.657,8
62	SUBSIDI	144.284,4	140.058,5	179.654,4	234.405,0	227.207,0	166.701,6
69	BELANJA LAINNYA	21.126,2	31.784,3	20.756,9	77.849,1	168.071,2	125.699,5
JUMLAH BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (II)		240.332,2	250.670,9	279.609,0	407.048,4	505.605,9	394.058,9
J U M L A H (I + II)		361.155,2	440.032,1	504.623,3	697.071,0	818.240,9	716.376,3

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

**) Angka sementara, masih menunggu perpres

Tabel 8 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2005 - 2009 *) (miliar rupiah)									
KODE	FUNGSI	2005	2006	2007	2008			2009	
		LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	Perkiraan Realisasi	Perkiraan Realisasi (dok. Perubahan)	Dokumen Tambahan	APBN
01	PELAYANAN UMUM	255.603,2	283.343,0	316.139,3	518.241,5	625.214,8	565.620,2	565.042,8	494.766,2
02	PERTAHANAN	21.562,2	24.426,1	30.685,9	10.489,7	10.489,7	7.794,2	13.769,0	12.278,6
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	15.617,3	23.743,1	28.315,9	12.306,8	12.306,8	12.242,6	15.662,0	14.451,3
04	EKONOMI	23.504,0	38.295,6	42.221,9	57.239,0	57.239,0	52.545,4	58.908,4	56.852,6
05	LINGKUNGAN HIDUP	1.333,9	2.664,5	4.952,6	6.353,1	6.353,1	5.832,2	7.786,9	7.035,1
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4.216,5	5.457,2	9.134,6	12.993,4	12.993,4	11.928,0	18.439,9	18.135,0
07	KESEHATAN	5.836,9	12.189,7	16.004,5	15.985,6	15.985,6	14.475,2	17.469,1	17.301,9
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	588,6	905,4	1.851,2	1.393,2	1.393,2	1.304,8	1.612,6	1.489,7
09	AGAMA	1.312,3	1.411,2	1.884,2	791,1	791,1	726,9	1.015,2	830,3
10	PENDIDIKAN	29.307,9	45.303,9	50.843,4	57.960,2	57.960,2	53.551,7	115.166,0	89.918,1
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	2.272,5	2.292,2	2.650,4	3.317,3	3.317,3	3.045,3	3.369,0	3.317,5
JUMLAH		361.155,2	440.032,1	504.623,3	697.071,0	804.044,3	729.066,3	818.240,9	716.376,3

*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

Tabel 9
TRANSFER KE DAERAH, APBN-P 2008 DAN APBN 2009 ^{*)}
(dalam miliar rupiah)

	2008						2009					
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	Perkiraan Realisasi (Dok. Perubahan)	% thd PDB	RAPBN (Dokumen Tambahan)	% thd PDB	RAPBN (Usulan Perubahan)	% thd PDB	APBN	% thd PDB
I. Dana Perimbangan	278.436,1	6,2	279.567,9	6,0	279.567,9	5,9	295.614,5	5,6	294.589,2	5,5	296.952,4	5,6
1. Dana Bagi Hasil	77.726,8	1,7	78.858,6	1,7	78.858,6	1,7	89.886,3	1,7	88.392,2	1,6	85.718,7	1,6
a. Perpajakan	35.926,2	0,8	36.358,5	0,8	36.358,5	0,8	45.714,3	0,9	45.754,4	0,9	45.754,4	0,9
- Pajak Penghasilan	8.491,3	0,2	8.514,7	0,2	8.514,7	0,2	10.089,2	0,2	10.089,2	0,2	10.089,2	0,2
- Pajak Bumi dan Bangunan	22.001,9	0,5	22.288,2	0,5	22.288,2	0,5	27.446,6	0,5	27.446,8	0,5	27.446,8	0,5
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.433,0	0,1	5.555,5	0,1	5.555,5	0,1	7.253,6	0,1	7.253,6	0,1	7.253,6	0,1
- Cukai	-	-	-	-	-	-	924,8	0,0	964,8	0,0	964,8	0,0
b. Sumber Daya Alam	41.800,6	0,9	42.500,1	0,9	42.500,1	0,9	44.172,0	0,8	42.637,8	0,8	39.964,3	0,8
- Minyak Bumi	22.235,3	0,5	22.650,3	0,5	22.650,3	0,5	23.653,7	0,4	20.986,3	0,4	19.152,5	0,4
- Gas Bumi	11.363,5	0,3	11.521,5	0,2	11.521,5	0,2	13.410,4	0,3	13.047,0	0,2	12.207,3	0,2
- Pertambangan Umum	6.330,5	0,1	6.330,5	0,1	6.330,5	0,1	5.599,8	0,1	6.978,8	0,1	6.978,8	0,1
- Kehutanan	1.711,3	0,0	1.837,8	0,0	1.837,8	0,0	1.388,2	0,0	1.505,8	0,0	1.505,8	0,0
- Perikanan	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
2. Dana Alokasi Umum	179.507,1	4,0	179.507,1	3,8	179.507,1	3,8	183.386,1	3,5	183.854,9	3,4	186.414,1	3,5
3. Dana Alokasi Khusus	21.202,1	0,5	21.202,1	0,5	21.202,1	0,4	22.342,1	0,4	22.342,1	0,4	24.819,6	0,5
II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	13.986,7	0,3	13.986,7	0,3	13.986,7	0,3	8.335,4	0,2	8.354,2	0,2	23.738,6	0,4
a. Dana Otonomi Khusus	7.510,3	0,2	7.510,3	0,2	7.510,3	0,2	8.335,4	0,2	8.354,2	0,2	8.856,6	0,2
b. Dana Penyesuaian	6.476,4	0,1	6.476,4	0,1	6.476,4	0,1	-	-	-	-	14.882,0	0,3
Jumlah	292.422,8	6,5	293.554,6	6,3	293.554,6	6,2	303.950,0	5,7	302.943,4	5,7	320.691,0	6,0

^{*)} Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

T a b e l 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, APBN-P 2008 DAN APBN 2009 *)
 (dalam miliar rupiah)

	2008						2009					
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	Perkiraan Realisasi (Dok. Perubahan)	% thd PDB	RAPBN (Dokumen Tambahan)	% thd PDB	RAPBN (Usulan Perubahan)	% thd PDB	APBN	% thd PDB
I. Pembiayaan Dalam Negeri	107.616,9	2,4	105.616,9	2,3	78.199,2	1,7	110.733,3	2,1	62.180,7	1,2	60.790,3	1,1
1. Perbankan Dalam Negeri	(11.700,0)	(0,3)	(11.700,0)	(0,2)	(11.700,0)	(0,2)	9.826,4	0,2	17.729,6	0,3	16.629,2	0,3
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	119.316,9	2,7	117.316,9	2,5	89.899,2	1,9	100.906,9	1,9	44.451,1	0,8	44.161,1	0,8
a. Privatisasi	500,0	0,0	500,0	0,0	82,3	0,0	1.000,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
b. Hasil Pengelolaan Aset	3.850,0	0,1	3.850,0	0,1	950,0	0,0	565,0	0,0	2.565,0	0,0	2.565,0	0,0
c. Surat Berharga Negara (neto)	117.790,0	2,6	115.790,0	2,5	91.690,0	1,9	112.478,3	2,1	54.719,0	1,0	54.719,0	1,0
d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN	(2.823,1)	(0,1)	(2.823,1)	(0,1)	(2.823,1)	(0,1)	(13.136,4)	(0,2)	(13.332,9)	(0,2)	(13.622,9)	(0,3)
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(13.113,6)	(0,3)	(15.066,6)	(0,3)	(14.853,7)	(0,3)	(11.106,6)	(0,2)	9.156,3	0,2	(9.448,2)	(0,2)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	48.141,3	1,1	47.188,8	1,0	47.096,6	1,0	48.536,3	0,9	71.421,0	1,3	52.161,0	1,0
a. Pinjaman Program	26.390,0	0,6	25.437,5	0,5	25.345,3	0,5	23.660,0	0,4	45.700,0	0,9	26.440,0	0,5
b. Pinjaman Proyek	21.751,3	0,5	21.751,3	0,5	21.751,3	0,5	24.876,3	0,5	25.721,0	0,5	25.721,0	0,5
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(61.254,9)	(1,4)	(62.255,5)	(1,3)	(61.950,3)	(1,3)	(59.642,9)	(1,1)	(62.264,7)	(1,2)	(61.609,2)	(1,2)
J u m l a h	94.503,3	2,1	90.550,2	1,9	63.345,5	1,3	99.626,6	1,9	71.337,1	1,3	51.342,0	1,0

*) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

Tabel 11						
ASUMSI DASAR, APBN-P 2008 DAN APBN 2009						
Indikator Makro	2008			2009		
	APBN-P	Perkiraan Realisasi	Perk. Real Dok. Perubahan	RAPBN (Dokumen Tambahan)	RAPBN (Usulan Perubahan)	APBN
1 Produk Domestik Bruto (miliar Rp)	4.484.371,8	4.681.877,9	4.732.560,4	5.295.344,4	5.357.542,3	5.327.537,9
2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)	6,4	6,2	6,3	6,2	5,8	6,0
3 Inflasi Tahunan (%) *)	6,5	11,4	12,5	6,5	7,0	6,2
4 Nilai tukar Rupiah per US\$ *)	9.100	9.250	9.256,7	9.100	9.500	9.400
5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) *)	7,5	9,1	9,1	8,5	8,5	7,5
6 Harga minyak ICP (US\$/barell) *)	95,0	127,2	108,9	100,0	85,0	80,0
7 <i>Lifting</i> minyak Indonesia (juta barell/hari) *)	0,927	0,927	0,927	0,950	0,960	0,960
8 Gas Bumi (MMSCFD)	9.945,5	9.945,5	9.945,5	124.700,8	7.526,3	7.526,3
9 Batu Bara (juta ton/tahun)	230,0	230,0	230,0	230,0	250,0	250,0

*) Rata-Rata

CURICULUM VITAE

Nama : Slamet Riadi

Tempat, Tgl Lahir : Purbalingga, 10 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Asal : Ds. Tangkisan Rt. 02/07 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Wisma Fajar GK I 574

Nama Ayah : Suwaryo

Nama ibu : Kusmiati

Pekerjaan : PETANI

Telp : 085227029333

Riwayat Pendidikan :

- MI Tangkisan I : Lulus Tahun 1996
- MTsN Bobotsari : Lulus Tahun 1999
- SMU Takhassus Al-Qur'an Kalibeber : Lulus Tahun 2002
- Fakultas Syariah Jurusan Muamalat : Lulus Tahun 2009

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo : 1999-2002
- Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yk : 2002-2008